



**ANALISIS PENERAPAN *GREEN ACCOUNTING* TERHADAP
PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah*

OLEH:

**KUNTUM KHAIRUN NISAK
2130403049**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025M/1447H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kuntum Khairun Nisak
NIM : 2130403049
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI dengan judul "**Analisis Penerapan *Green Accounting* Terhadap Pengelolaan Limbah Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang**" merupakan karya saya sendiri, tidak mengandung unsur plagiat dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Batusangkar, Juli 2025
Saya yang Menyatakan,



Kuntum Khairun Nisak
NIM. 2130403049

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Kuntum Khairun Nisak**, NIM **2130403049** dengan judul : **"Analisis Penerapan *Green Accounting* Terhadap Pengelolaan Limbah Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang"** memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke Sidang Munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Juni 2025

**Ketua Program Studi
Akuntansi Syariah**



**Elsa Fitri Amran M.Si., ACCA
NIP. 198706202019032009**

Pembimbing




**Mega Rahmi S.E.Sy.M.Si, ACCIA
NIP. 199001272020122008**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Kuntum Khairun Nisak**, NIM. 2130403049 dengan judul **"Analisis Penerapan *Green Accounting* Terhadap Pengelolaan Limbah Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang"** telah diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar pada 05 Agustus 2025 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) Strata Satu dalam Program Studi Akuntansi Syariah

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana seperlunya

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Mega Rahmi, S. E.Sy., M.Si ACCA NIP. 199001272020122008	Ketua Sidang/ Pembimbing		22.8.2025
2	Elsa Fitri Amran, M.Si ACCA NIP. 198706202019032009	Penguji I		15/8-2025
3	Ileh Satria, SE., MA, M.Si NIP. 198107082025211014	Penguji II		14/8-2025

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP.197310072002121001

ABSTRAK

Kuntum Khairun Nisak, NIM. 2130403049, Judul Skripsi: Analisis Penerapan *Green Accounting* Terhadap Pengelolaan Limbah Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang. Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya penerapan dan pemahaman mengenai *Green Accounting* dalam pengelolaan limbah medis di rumah sakit, dengan tujuan untuk menganalisis kesesuaian pada proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan biaya berdasarkan PSAP 01 yang diterapkan dalam pengolahan limbah Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang dengan teori yang mendukung.

Metode penelitian ini menerapkan *Field Research* atau penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data utama menggunakan wawancara secara langsung dengan ibu Yetti Trisna dan Ibu Lismawati dan data Sekunder yang diperoleh dari laporan biaya kontrak dengan pihak ketiga Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang. Penggunaan kedua jenis data bertujuan untuk memberikan pemahaman bagaimana penerapan *Green Accounting* Pada RSUD Padang Panjang sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau PSAP 01 tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwasannya penerapan *green accounting* di RSUD Padang Panjang belum dilakukan secara formal melalui sistem pelaporan akuntansi, namun telah menerapkan prinsip *Green Accounting* dalam pengelolaan limbah medis. Rumah sakit sudah beralih menjalin kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki izin resmi dalam mengelola limbah B3 (Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun). Kerja sama ini dinilai lebih efisien dalam hal biaya, tenaga, dan efektivitas pengelolaan limbah. Langkah ini mendukung pengelolaan limbah yang lebih tertata, kepatuhan terhadap regulasi, dan penggunaan teknologi yang mendukung keberlanjutan. Selain itu, RSUD Padang Panjang juga telah menggunakan mekanisme pelaporan secara digital dalam pencatatan volume limbah, yang mendukung transparansi dan akuntabilitas.

Kata kunci: *Green Accounting, Pengelolaan Limbah Medis*

ABSTRACT

Kuntum Khairun Nisak, Student ID Number 2130403049, Thesis Title: **Analysis of Green Accounting Implementation in Medical Waste Management at Padang Panjang Regional General Hospital**. Sharia Accounting Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, Mahmud Yunus State Islamic University, Batusangkar.

The main problem in this study is the lack of application and understanding of Green Accounting in medical waste management in hospitals. The aim is to analyze the suitability of the process of identifying, measuring, recognizing, presenting, and disclosing costs based on PSAP 01 applied in waste management at Padang Panjang Regional General Hospital, with supporting theory.

This research method uses field research with a qualitative descriptive approach. The primary data source is direct interviews with Yetti Trisna and Lismawati, and secondary data obtained from cost reports from contracts with third parties at Padang Panjang Regional General Hospital. The use of these two types of data aims to provide an understanding of how Green Accounting is implemented at Padang Panjang Regional General Hospital (RSUD) in accordance with the provisions of the Government Accounting Standards Statement (PSAP 01) concerning the Basic Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements.

The research concludes that the implementation of green accounting at RSUD Padang Panjang has not been formally implemented through an accounting reporting system, but it has implemented Green Accounting principles in medical waste management. The hospital has switched to collaborating with a third party with an official permit to manage B3 (Hazardous and Toxic Waste). This collaboration is considered more efficient in terms of costs, manpower, and waste management effectiveness. This step supports more organized waste management, regulatory compliance, and the use of technology that supports sustainability. Furthermore, RSUD Padang Panjang has also used a digital reporting mechanism for recording waste volume, which supports transparency and accountability.

Keywords: Green Accounting, Medical Waste Management

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Definisi Operasional	11
BAB II KERANGKA TEORI	13
A. Landasan Teori.....	13
1. Pengertian <i>Green Accounting</i>	13
2. Model Konsep <i>Green Accounting</i>	17
3. Indikator <i>Green Accounting</i>	18
4. Tujuan <i>Green Accounting</i>	21
5. Perkembangan Konsep <i>Green Accounting</i>	28
6. Pengukuran <i>Green Accounting</i>	31
7. Limbah Rumah Sakit	33
B. Penelitian Terdahulu	38
BAB III METEDOLOGI PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Tempat dan Waktu Penelitian	41

C. Instrumen Penelitian	42
D. Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambran Umum	48
1. Sejarah Berdirinya Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang ..	48
2. Visi Misi Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang.....	49
3. Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang .	50
4. Tugas Pokok dan Fungsi.....	51
B. Hasil Penelitian.....	56
C. Pembahasan	87
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian	41
Tabel 4. 1 Klasifikasi Biaya Lingkungan RSUD Padang Panjang.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang.. 50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya dunia industri tidak dipungkiri menimbulkan efek permasalahan terhadap lingkungan, dimana pelaku industri seringkali mengabaikan dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan, seperti timbulnya polusi air, tanah, udara serta adanya ketimpangan sosial pada lingkungan sekitar. Esensi sebuah industri adalah hubungan timbal balik dari lingkungan masyarakat kepada industri dalam hal ini tidak dapat dipisahkan perkembangan dibidang teknologi yang terus mengalami peningkatan dan perkembangan yang begitu pesat dapat mempengaruhi beberapa bidang termasuk juga mempengaruhi digitalisasi pada dunia industri. Dengan peningkatan pada bidang industri membuat semakin bertambah skala aktivitas pada perusahaan, dan mengakibatkan banyak dampak pada lingkungan.

Masalah lingkungan menjadi perhatian global seiring dengan peningkatan dan perkembangan dibidang teknologi yang begitu pesat dapat mempengaruhi beberapa bidang termasuk juga mempengaruhi digitalisasi pada sektor Industri. Dengan meningkatnya sektor industri membuat semakin banyak aktivitas pada perusahaan, dan mengakibatkan banyak dampak pada lingkungan. Masalah lingkungan pada saat sekarang ini bukan hal yang asing, bahkan sudah menjadi isu global karena disebabkan oleh aktivitas industri yang menimbulkan banyak masalah untuk masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari aktivitas industri juga beragam, misalnya pencemaran lingkungan, pencemaran air, pencemaran polusi, dan perkembangan operasional perusahaan yang kurang peduli pada lingkungan. Banyak sekali berdampak negatif pada lingkungan yang menyebabkan masalah ini dapat menimbulkan kerusakan tanah, air, maupun udara.

Pentingnya pertanggungjawaban setiap organisasi terhadap lingkungan tidak hanya bersifat administratif atau regulatif, tetapi juga

merupakan amanah moral. Sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. At-Taubah ayat 105 yang berbunyi:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: *Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”*

Ayat ini menegaskan bahwa setiap perbuatan, termasuk pengelolaan lingkungan, akan dicatat dan dipertanggungjawabkan, sehingga penerapan green accounting menjadi bentuk nyata dari kesadaran terhadap tanggung jawab sosial, lingkungan, dan spiritual

Pencemaran lingkungan di Indonesia saat ini berada pada tahap yang sangat mengkhawatirkan, karena semakin meningkatnya kegiatan industri akan membuat lingkungan semakin tercemar. Oleh karena itu, Perusahaan sebaiknya tidak hanya berfokus pada keuntungan yang didapatkan saja tapi juga dampak negatifnya yang ditimbulkan. Pencemaran lingkungan ini juga harus segera diatasi agar tidak menjadi masalah lingkungan dan menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Banyaknya masalah lingkungan yang ditimbulkan pada bidang industri ini akhirnya memunculkan kesadaran akan perlunya suatu solusi yang tepat dalam menanganinya. Pendekatan yang bisa diterapkan adalah melalui *Green Accounting* atau yang sering disebut dengan akuntansi lingkungan. (Sunaningsih dkk., 2020)

Akuntansi lingkungan merupakan konsep baru dan belum banyak yang mengetahuinya. Konsep pada akuntansi lingkungan ini yakni untuk meningkatkan kesadaran pada Perusahaan yang melakukan kegiatan industri agar dapat menjaga dan juga mengelola lingkungan, serta tidak hanya terfokus pada kegiatan industrinya saja tapi bagaimana dampak yang dihasilkan pada aktivitas industri tersebut. Selain itu, mengenai prinsip *green*

accounting dijelaskan bagaimana suatu organisasi didalamnya dapat menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat tentang perlunya pengawasan atas transaksi yang bisa menimbulkan pencemaran serta kerusakan lingkungan dan prinsip ini menekankan pentingnya hasil Analisis dari proses akuntansi yang berhubungan dengan lingkungan.

Menurut Medina (2020) *Green Accounting* menguraikan peran akuntansi dapat lebih ramah dalam hal sistem ekonomi serta bisnis, terhadap masyarakat dan terutama untuk lingkungan sebagai satu kesatuan sistem. Akuntansi lingkungan atau *green accounting* merupakan bentuk pengawasan terhadap tanggung jawab perusahaan dalam pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional suatu perusahaan, termasuk rumah sakit, tidak hanya memerlukan penanganan secara fisik, tetapi juga perlu dikelola melalui proses yang terstruktur. Proses tersebut mencakup pengukuran jumlah limbah yang dihasilkan, penilaian terhadap dampaknya, serta pengungkapan dan pelaporan biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan limbah tersebut. Hal ini penting agar perusahaan dapat mengetahui sejauh mana aktivitas operasionalnya berdampak terhadap lingkungan, sekaligus menunjukkan akuntabilitas terhadap penggunaan sumber daya dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan adanya pencatatan dan pelaporan yang sistematis, perusahaan dapat lebih mudah mengambil keputusan terkait efisiensi biaya, keberlanjutan, serta peningkatan kinerja lingkungan di masa mendatang.

Ayat yang membahas mengenai lingkungan merupakan sebuah perintah untuk menjaga lingkungan dan larangan untuk merusak lingkungan, sebagaimana dalam Q.S. ArRum ayat 41-42 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik.”

Ayat ini mengandung pesan moral bahwa manusia berkewajiban menjaga kelestarian bumi serta mencegah kerusakan lingkungan, yang sejalan dengan tujuan green accounting dalam mengendalikan dampak negatif aktivitas industri.

Berbicara mengenai masalah lingkungan, hampir semua aspek bidang berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, apabila kegiatannya dilakukan tanpa memperhatikan dampak jangka panjang. Salah satunya dalam kegiatan dibidang Kesehatan, dimana limbah yang dihasilkan dari kegiatan dan aktivitas pasien juga harus diperhatikan. Ketika berbicara mengenai bidang Kesehatan, rumah sakit merupakan salah satu ikoniknya. Rumah sakit sebagai lembaga yang memberikan jaminan Kesehatan kepada Masyarakat, dimana seharusnya rumah sakit berperan sebagai bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan komprehensif, penyembuh penyakit dan pencegahan penyakit kepada masyarakat dengan pengelolaan limbah yang baik agar tidak ada penyebaran wabah penyakit lainnya yang akan ditimbulkan. Hak atas Kesehatan merupakan hak dasar setiap manusia, mengingat seluruh warga negara berhak mendapatkan akses pelayanan Kesehatan secara adil dan merata. Telah diatur dalam Pasal 28H Amandemen ke – IV Undang – Undang Dasar Replublik Indonesia 1945. Sesuai dengan Pasal 162 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi - tingginya. Oleh karna itu pentingnya dari pengelolaan lingkungan disekitar rumah sakit kondisi

tersebut dapat terlihat dari bagaimana pengelolaan limbah yang terdapat didalamnya.

Limbah rumah sakit ialah segala hasil dari limbah kegiatan medis yang sangat membutuhkan perhatian khusus dalam pengelolaannya. Limbah yang dihasilkan rumah sakit tidak hanya satu tetapi beragam dan ada yang berbentuk padat, cair maupun gas. Salah satu limbah yang di hasilkan rumah sakit yaitu ada terkandung mikroorganisme patogen yang bersifat infeksius, beracun serta juga unsur radioaktif. Dapat di simpulkan dari hal tersebut bahwa limbah yang dihasil dari aktivitas rumah sakit diklasifikasikan sebagai limbah B3 (Limbah Bahan Berbahaya dan beracun). (Ciawi dkk., 2024)

Limbah medis mengandung berbagai zat berbahaya yang tidak hanya berdampak negatif terhadap ekosistem, selain itu dapat mengancam kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan limbah yang tepat tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga cerminan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari suatu organisasi. Permasalahan ini bisa menyebabkan timbulnya dampak negatif untuk lingkungan dan masyarakat sekitar, maka dari itu pengelolaan limbah hasil aktivitas medis yang ada di rumah sakit harus di perhatikan dengan baik. Dengan pengolaan lingkungan yang baik, seperti pengelolaan limbah dapat menjaga kualitas rumah sakit, serta dapat menjaga nama baik maupun citra lingkungan rumah sakit.

Berdasarkan jurnal menurut Putri dkk (2024) produksi limbah medis padat rumah sakit di Indonesia secara nasional diperkirakan sebesar 376.089 ton/hari. Selanjutnya untuk Provinsi Sumatera Barat sendiri memiliki fasyankes sebanyak 2.831 buah yang terdiri dari 71 rumah sakit, 269 puskesmas dan 931 puskesmas pembantu. Tercatat sebanyak 1.899,15 ton limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis yang berasal dari 2.839 fasilitas kesehatan di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) per tahunnya. Jumlah limbah medis yang sangat besar tidak diimbangi dengan ketersediaan fasilitas pengolahan limbah di daerah, sehingga limbah harus dikirim ke Pulau Jawa untuk dimusnahkan. Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam

proses pengiriman yang membuat pemerintah harus memikirkan alternatif lain yang jauh lebih tepat dan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Kota Padang Panjang dikenal sebagai salah satu Kota yang ada di Provinsi Sumatra Barat yang dijuluki dengan julukan Kota Serambi Mekah. Peneliti melihat di Kota Padang Panjang memiliki 2 Rumah Sakit yaitu RS Ibnu Sina dan Rumah Sakit Umum Daerah Padang panjang. Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang termasuk rumah sakit yang memiliki tipe C, artinya menyediakan aspek fasilitas dan daya dukung operasional sekurang kurangnya pelayanan medik empat dasar lengkap. Daya dukung operasional Adalah kemampuan atau kesiapan fasilitas, sumber daya manusia, peralatan, dan sistem pendukung lainnya yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan operasional rumah sakit. Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang berdekatan dengan pemukiman masyarakat setempat dan memiliki letak yang strategis

Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang ini, seperti kebanyakan rumah sakit di Indonesia, rumah sakit ini menghasilkan dua jenis limbah cair dan padat. Limbah cair masuk ke jaringan IPAL (Instalasi Pengelolaan air limbah) yang dirancang untuk mengumpulkan, mengelola dan membuang limbah udara yang memenuhi standar kualitas lingkungan, limbah padatnya ada limbah domestik, limbah infeksius dan limbah B3 yang sebelumnya menggunakan metode pembakaran (*incinerator*) untuk mengolah limbah medis. Incinerator merupakan alat yang digunakan untuk mengelola limbah yang sulit didaur ulang atau tidak bisa dibuang ke TPA. Metode ini dianggap praktis karena mampu mengurangi volume limbah secara signifikan. Namun, pembakaran limbah memiliki kelemahan besar, yakni menghasilkan emisi berbahaya seperti dioksin, karbon monoksida, dan furan, yang dapat mencemari udara, air, dan tanah. Akibatnya, metode ini sering dipertanyakan efektivitasnya dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Selain itu, tingginya biaya perawatan alat incinerator serta pengelolaan residu pembakaran menjadi tantangan tambahan bagi rumah sakit.

Seiring berjalannya waktu, pemerintah bersama organisasi kesehatan internasional menetapkan regulasi yang lebih ketat terkait pengelolaan limbah medis, salah satunya adalah larangan penggunaan incinerator tanpa teknologi pengendalian emisi yang memadai. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan pencemaran udara dan meminimalisasi dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Sebagai akibat dari regulasi tersebut, RSUD Padang Panjang tidak lagi diperbolehkan mengoperasikan incinerator konvensional yang sebelumnya digunakan.

Untuk tetap mematuhi ketentuan dan memastikan pengelolaan limbah medis berjalan sesuai standar, rumah sakit kemudian memutuskan bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki fasilitas serta teknologi pengolahan limbah yang lebih modern dan ramah lingkungan. Pihak ketiga tersebut adalah PT Tenang Jaya Sejahtera, sebuah perusahaan resmi berizin dari pemerintah yang berpengalaman dalam menangani limbah infeksius dan limbah B3. Penggunaan jasa pihak ketiga ini diharapkan mampu mengurangi dampak lingkungan secara signifikan sekaligus memastikan rumah sakit memenuhi persyaratan regulasi yang berlaku.

Rumah sakit ini telah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sejak tahun 2015 dengan dikeluarkan Permen LHK-Nomor-P.56-tahun 2015 berisi tentang ketentuan yang menjelaskan pedoman pelaksanaan teknis dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun oleh institusi kesehatan. Dilakukannya perubahan ke pihak ketiga dikarenakan alat *incinerator* yang dimiliki rumah sakit mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan secara optimal lagi. Selain itu, pelaksanaan pembakaran limbah medis di dalam area rumah sakit juga tidak mendapat izin oleh regulasi yang berlaku karena izin khusus dari aktivitas tersebut tidak dikeluarkan. Oleh karena itu, pengolahan limbah melalui pihak ketiga menjadi solusi yang dipilih sebagai bentuk pengawasan terhadap tata kelolaan limbah medis tetap sesuai dengan standar lingkungan dan peraturan pemerintah. (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2015)

Berdasarkan hasil observasi penulis melakukan wawancara awal dengan pihak rumah sakit umum daerah Padang Panjang sebelum menggunakan pihak ketiga dalam pengelolaan limbahnya, rumah sakit mengelola limbahnya sendiri biaya-biaya yang dikeluarkannya meliputi berbagai aspek operasional internal seperti bahan bakar yang digunakan alat incinerator yaitu solar. Solar yang digunakan untuk menjalankan mesin yaitu solar yang berjenis non-subsidi (pertamina dex atau *dexlite*). Biaya yang alokasikan oleh rumah sakit untuk mengelola limbahnya sendiri sebesar Rp. 97.200.000 dengan rincian harga solar non subsidi ditahun 2015 yaitu Rp. 6750 dikalikan dengan 40 liter solar yang dihabiskan dengan waktu kerja 8 jam/hari

Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang saat rumah sakit menggunakan pihak ketiga untuk pengelolaan limbahnya, struktur biaya yang lebih fokus ke pembayaran kontrak dengan penyedia jasa yang mencakup seluruh layanan pengelolaan limbah mulai dari pengumpulan pengangkutan hingga pembuangan. Ditahun 2022 dengan total jumlah biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 334.280.000 dengan rincian biaya limbah infeksius, Farmasi kadaluarsa, bahan kimia kadaluarsa dengan harga Rp. 12.250/Kg, limbah elektronik dengan harga satuan Rp. 55.000/Kg dan oli dengan harga Rp. 180.000/Kg. Selanjutnya ditahun 2023, biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 200.475.000 dengan rincian biaya limbah infeksius, Farmasi kadaluarsa, bahan kimia kadaluarsa, limbah elektronik dan oli dengan harga Rp. 9500/Kg. Dan pada tahun 2024 ini dengan total jumlah biaya sebesar Rp. 215.175.000 dengan rincian biaya limbah infeksius, Farmasi kadaluarsa, bahan kimia kadaluarsa, limbah elektronik dan oli dengan harga Rp. 9500/Kg.

Perubahan pengelolaan limbah dari pembakaran sendiri ke kerja sama dengan pihak ketiga memengaruhi operasional dan keuangan rumah sakit, terutama dalam pencatatan dan pelaporan akuntansi lingkungan. Akuntansi lingkungan mencatat dan melaporkan biaya serta dampak aktivitas terhadap lingkungan. Di rumah sakit, pengelolaan limbah harus tercatat dalam laporan

keuangan, baik biaya yang dikeluarkan maupun manfaat lingkungannya. Hal ini penting untuk transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

Penggunaan jasa pihak ketiga dalam pengelolaan limbah membawa beberapa implikasi penting. Pertama, biaya pengelolaan limbah dapat berubah, baik dari segi jumlah maupun struktur pembiayaan. Kedua, rumah sakit harus memastikan sistem akuntansi yang digunakan mampu mencatat dan melaporkan pengeluaran pengelolaan limbah secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah pengelolaan limbah melalui pihak ketiga lebih efisien dan efektif dibandingkan metode pembakaran sebelumnya, baik dari segi biaya maupun dampak lingkungan.

Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang sebagai kontrol akuntansi lingkungan sebagai pertanggungjawaban berpedoman kepada PSAP 01 tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, akuntansi bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk informasi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dalam laporan keuangan. Salah satu bentuk implementasi *Green Accounting* adalah dengan mengidentifikasi, mengukur, dan mengungkapkan biaya pengelolaan lingkungan dalam laporan keuangan organisasi. Dalam hal ini rumah sakit, sebagai salah satu isu lingkungan yang harus dikelola dengan baik adalah limbah medis, yang tergolong limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Pentingnya *green accounting* Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang ini untuk mengidentifikasi, mengakui, mengukur, menyajikan dan mengungkapkan akuntansi lingkungan. Jarangnya masyarakat yang mengetahui kenapa pentingnya *green accounting* itu di terapkan menjadi salah satu permasalahan yang timbul dan berdampak buruk untuk kehidupan yang sehat. Maka berdasarkan uraian diatas penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul” **Analisi Penerapan *Green***

***Accounting* dalam Pengelolaan Limbah Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu Bagaimana penerapan akuntansi lingkungan atau *green accounting* dalam Pengelolaan limbah medis pada rumah sakit umum daerah padang Panjang

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan focus penelitian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana penerapan *green accounting* pada RSUD Padang Panjang?
2. Bagaimana dampak dari perubahah pengelolaan limbah dari metode pembakaran ke jasa pihak ketiga terhadap sistem akuntansi lingkungan di RSUD Padang Panjang?
3. Bagaimana efektivitas dan efisiensi penggunaan jasa pihak ketiga dalam pengelolaan limbah medis di RSUD Padang Panjang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, dan agar dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik dan tepat sasaran, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan *Green accounting* pada RSUD Padang Panjang
2. Untuk mengetahui dampak dari perubahah pengelolaan limbah dari metode pembakaran ke jasa pihak ketiga terhadap sistem akuntansi lingkungan di RSUD Padang Panjang.
3. Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi penggunaan jasa pihak ketiga dalam pengelolaan limbah medis di RSUD Padang Panjang

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

- a. Penelitian yang dilakukan sebagai bentuk penerapan ilmu-ilmu yang didapatkan selama perkuliahan dan untuk menambah wawasan yang lebih luas lagi
- b. Sebagai syarat mendapatkan gelas sarjana (S1)

2. Bagi Akademik

Untuk bahan tambahan informasi dan referensi bagi pembaca yang akan melakukan penelitian tentang skema penerapan akuntansi lingkungan atau *green accounting* terhadap limbah medis di rumah sakit umum daerah padang padang Panjang

3. Bagi Rumah sakit

Penelitian ini sangat diharapkan bermanfaat untuk dapat mengetahui bagaimana penerapan *green accounting* atau akuntansi lingkungan terhadap pengelolaan limbah medis di Rumah sakit tersebut.

F. Definisi Operasional

Green Accounting menurut (Almunawwaroh dkk., 2020) merupakan pendekatan dalam akuntansi lingkungan yang berupaya untuk lebih memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dalam system ekonomi dan bisnis. Selama ini, praktik akuntansi hanya terfokus pada aspek keuangan dan ekonomi saja. Namun, *Green Accounting* hadir dengan pendekatan yang luas, yang mana didalamnya mencakup proses pengidentifikasian, pengukuran, penilaian hingga pengungkapan biaya-biaya yang timbul akibat aktivitas Perusahaan yang berdampak pada lingkungan di sekitarnya.

Limbah rumah sakit menurut (Akbar dkk., 2021) adalah seluruh jenis limbah yang dihasilkan dari berbagai aktivitas operasional Rumah Sakit, baik dalam bentuk padat, cair, pasta (gel) maupun gas. Limbah ini cenderung mengandung mikroorganisme patogen bersifat infeksius, bahan kimia beracun, bahkan sebagian mengandung unsur radioaktif. Karakteristik limbah

rumah sakit cenderung bersifat infeksius dan kimia beracun yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia, memperburuk kelestarian lingkungan hidup apabila tidak dikelola dengan baik.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian *Green Accounting*

Akuntansi merupakan kegiatan yang profesional, sehingga para profesional akuntan umumnya menerima imbalan atas jasa yang diberikan termasuk dalam melakukan auditing (pemeriksaan oleh akuntan). Menurut Abdullah, (2020) Akuntansi memiliki kewajiban untuk mengidentifikasi seluruh biaya lingkungan secara rinci, karena hal tersebut akan berpengaruh pada kinerja laporan lingkungan. Akuntan perusahaan sangat berperan penting dimulai dari tahap perencanaan hingga pelaporannya. Proses perhitungan laporan biaya lingkungan dilakukan dengan memperhitungkan dan mempertimbangkan seluruh aktivitas produksi yang telah dilakukan oleh Perusahaan. Menurut (Almunawwaroh dkk., 2020) komponen biaya yang termasuk dalam akuntansi biaya lingkungan, yaitu biaya pemeliharaan, biaya pencegahan, biaya pembelian, biaya pengelolaan, dan penghematan biaya lingkungan. *Green Accounting* adalah konsep di mana akuntansi tidak hanya berfokus pada pencatatan transaksi dan objek keuangan saja seperti praktik konvensional, namun menjadi bagian yang berasal dari sistem bisnis, ekonomi, pembangunan dan sistem kehidupan warga yang bermasyarakat serta bernegara, akuntansi juga harus bisa berintegrasi menggunakan fenomena sosial dan kondisi lingkungan yang terdapat pada daerah sekitarnya. *Green Accounting* menjelaskan bahwa praktik akuntansi bisa lebih ramah terhadap sistem ekonomi serta bisnis, terhadap masyarakat dan pula di lingkungan yang menjadi satu kesatuan sistem. Selama ini akuntansi selalu dikaitkan dengan keuangan dan ekonomi saja. *Green Accounting* di definisikan sebagai akuntansi yang di dalamnya mengidentifikasi, mengukur, menilai, dan mengungkapkan biaya-biaya terkait dengan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan. *Green*

accounting merupakan jenis dari akuntansi lingkungan yang memberikan gambaran mengenai bagaimana manfaat lingkungan dapat mempertimbangkan bersamaan dengan biaya, sehingga dapat mengurangi resiko kesalahan pengambilan suatu keputusan.

Akuntansi lingkungan hidup merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai serta memperhitungkan biaya dan manfaat dari aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan, dengan tujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Informasi yang dihasilkan dari penerapan akuntansi lingkungan ini dapat dijadikan dasar oleh manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan upaya perbaikan dan pengelolaan lingkungan. Sebagai bagian dari akuntansi sosial, akuntansi lingkungan memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana elemen eksternal seperti tenaga kerja, produk, dan pencemaran lingkungan dapat dimasukkan ke dalam sistem pencatatan dan pelaporan perusahaan. Dalam pelaksanaannya, pencemaran serta limbah hasil produksi merupakan contoh nyata dari dampak negatif aktivitas operasional perusahaan yang memerlukan pengendalian dan tanggung jawab melalui sistem akuntansi lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan limbah perlu dilakukan secara sistematis, dimulai dari proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, penyajian, hingga pelaporan biaya-biaya yang berkaitan dengan aktivitas lingkungan perusahaan.

Banyak perusahaan di sektor industri maupun jasa di berbagai negara telah menerapkan akuntansi lingkungan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan lingkungan, dengan cara mengevaluasi aktivitas lingkungan berdasarkan sudut pandang biaya lingkungan (*environmental cost*) serta manfaat atau dampak ekonomi (*economic benefit*) yang diperoleh. Penerapan akuntansi lingkungan memungkinkan perusahaan untuk melakukan penilaian secara kuantitatif terhadap biaya dan dampak dari upaya perlindungan lingkungan yang

dilakukan. Menurut (Husnatarina, 2024) ada beberapa tujuan dikembangkannya akuntansi lingkungan

- a. Akuntansi lingkungan merupakan sebuah alat manajemen lingkungan.
- b. Akuntansi lingkungan sebagai alat komunikasi masyarakat. Sebagai alat manajemen lingkungan, akuntansi lingkungan digunakan untuk menilai keefektifan kegiatan konservasi berdasarkan ringkasan dan klasifikasi biaya konservasi lingkungan.

Data akuntansi Lingkungan juga dimanfaatkan untuk menghitung besarnya biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan dan pengelolaan fasilitas lingkungan, termasuk biaya konservasi secara keseluruhan serta alokasi investasi yang diperlukan dalam kegiatan pengelolaan lingkungannya. Selain itu, akuntansi lingkungan berperan dalam mengevaluasi tingkat output dan pencapaian tahunan sebagai bentuk pemantauan berkelanjutan guna memastikan peningkatan kinerja lingkungan konsisten dari waktu ke waktu.

Menurut Kristianto, (2024) Terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus dari akuntansi lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. Kesaksian dan identifikasi dari pengaruh negatif yang ditimbulkan akibat aktivitas perusahaan terhadap lingkungan dalam praktik akuntansi konvensional.
- b. Melakukan identifikasi, mencari, dan memeriksa hasil dari akuntansi konvensional yang tidak sesuai dengan kriteria lingkungan kemudian memberikan alternatif solusi.
- c. Melakukan perbaikan dari akuntansi konvensional dengan melakukan penyusunan inisiatif secara aktif untuk perbaikan lingkungan.
- d. Mengembangkan bentuk baru dari sistem akuntansi keuangan dan nonkeuangan, menjadikannya sistem yang mampu menjadi pengendalian dan pendukung keputusan manajemen ramah lingkungan.
- e. Melakukan identifikasi biaya dan manfaat yang berupa pendapatan pada perusahaan yang peduli terhadap lingkungan.

- f. Mengembangkan format kerja, penilaian dan pelaporan baik secara internal maupun eksternal perusahaan.
- g. Melakukan usaha yang saling berkaitan dalam perusahaan, akuntansi kewajiban, risiko, investasi biaya terhadap energi, limbah dan perlindungan lingkungan,
- h. Mengembangkan teknik-teknik akuntansi pada aset yang ada dalam kewajiban dan biaya dalam konteks non keuangan khususnya pada lingkungan.

Akuntansi lingkungan dapat digunakan sebagai desain produk dan proses produksi dari perusahaan yang berpengaruh pada kinerja dan biaya lingkungan. Saat ini, berbagai aktivitas *go green* seperti *green production*, *green management*, serta *green business* semakin ditingkatkan oleh masyarakat global sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Dalam hal ini, peran akuntansi juga berperan aktif dalam mendukung gerakan ramah lingkungan tersebut, terutama dalam menghadapi tantangan seperti krisis sosial, perubahan iklim, dan pemanasan global. Upaya-upaya tersebut umumnya memerlukan alokasi biaya yang cukup besar dari pihak organisasi atau perusahaan. Namun, melalui perspektif *Green Accounting*, biaya yang dikeluarkan tidak lagi dipandang sebagai beban semata, melainkan sebagai bentuk investasi jangka panjang demi keberlanjutan di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi setiap entitas untuk mempertimbangkan manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh dari investasi tersebut, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga dari segi sosial dan lingkungan.

Akuntansi Hijau menerangkan bahwa akuntansi hijau (*Green Accounting*) adalah sebagai berikut: "Suatu proses pengakuan, pengukuran nilai, pencatatan, peringkasan, pelaporan, dan pengungkapan secara terintegrasi terhadap objek, transaksi, atau peristiwa keuangan, sosial, dan lingkungan dalam proses akuntansi agar menghasilkan informasi akuntansi keuangan, sosial, dan lingkungan yang utuh, terpadu, dan relevan yang

bermanfaat bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan ekonomi dan non-ekonomi”

2. Model Konsep *Green Accounting*

Pelaksanaan *Green Accounting* menurut Alimbudiono, (2020) sangat bergantung pada ciri khas perusahaan dalam memahami permasalahan lingkungan. Pemahaman tentang isu lingkungan hidup akan mendorong perusahaan dalam merumuskan kebijakannya terutama terkait dengan keselamatan lingkungan. Kondisi ini memberikan arahan beberapa matrik kondisi perusahaan terkait dengan permasalahan lingkungan hidup pada perusahaan. Matrik syarat perusahaan terkait menggunakan kebijakan industri ramah lingkungan tadi artinya sebagaimana yang sudah dijelaskan. Pilihan strategi terlihat diadaptasi menggunakan kondisi matrik perusahaan tersebut

a. *Lean Greens*

Lean Green merupakan tipe perusahaan yang berupaya menjadi entitas yang bertanggung jawab secara sosial, namun tidak terlalu menekankan pada publikasi atau promosi terkait program-program ramah lingkungan yang mereka jalankan. Fokus utama mereka adalah menekan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi melalui praktik-praktik yang peduli terhadap lingkungan. Tujuan dari pendekatan ini bukan untuk membangun citra sebagai perusahaan hijau, melainkan untuk memperoleh keunggulan kompetitif dari sisi efisiensi biaya. *Lean Greens* cenderung memilih solusi pencegahan jangka panjang dan berkomitmen terhadap kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Meski demikian, mereka tidak melihat peluang keuntungan besar dari pasar berbasis produk hijau atau segmen konsumen yang peduli lingkungan.

b. *Defensive Greens*

Defensive Greens merupakan tipe perusahaan yang memanfaatkan strategi pemasaran hijau sebagai langkah antisipatif, biasanya sebagai reaksi terhadap krisis, tekanan dari kompetitor, atau tuntutan pasar. Strategi ini digunakan untuk menjaga reputasi

perusahaan dan meminimalisasi dampak negatif terhadap citra merek. Mereka menyadari bahwa konsumen yang peduli terhadap lingkungan merupakan bagian pasar yang penting dan potensial, sehingga tidak dapat diabaikan. Namun demikian, perusahaan dengan pendekatan ini cenderung berhati-hati dalam melakukan promosi yang terlalu agresif terkait inisiatif hijau mereka, karena dikhawatirkan akan menimbulkan ekspektasi yang tidak mampu mereka penuhi secara nyata.

c. *Shaded Greens*

Shaded Greens adalah perusahaan yang berkomitmen pada praktik ramah lingkungan melalui investasi jangka panjang, baik dalam bentuk dana maupun sumber daya. Mereka melihat keberlanjutan sebagai peluang untuk menciptakan produk dan teknologi inovatif yang dapat memberikan keunggulan bersaing. Dalam pemasarannya, perusahaan ini lebih menonjolkan manfaat langsung bagi konsumen, sementara manfaat lingkungan diposisikan sebagai nilai tambah sekunder. Produk mereka dijual melalui saluran distribusi utama, bukan pasar hijau khusus.

d. *Extreme Green*

Filosofi dan nilai holistik membentuk perusahaan *Extreme Green*. Masalah lingkungan sepenuhnya terintegrasi ke dalam proses siklus hidup bisnis dan produk perusahaan-perusahaan ini. Biasanya kehijauan telah menjadi kekuatan pendorong utama di belakang perusahaan sejak hari pertama.

3. Indikator *Green Accounting*

Menurut Bela dkk., (2023), menyatakan bahwa terdapat beberapa biaya yang menjadi indikator dalam penerapan *green Accounting*, diantaranya yaitu:

- a. Biaya pencegahan lingkungan (*environmental prevention costs*), ialah biaya-biaya yang diperuntukan untuk aktivitas perusahaan dalam mencegah diproduksinya limbah dan atau sampah yang dapat

menyebabkan kerusakan lingkungan. Beberapa hal yang termasuk dalam aktivitas pencegahan diantaranya:

- 1) Mengevaluasi dan memilih peralatan
 - 2) Mengevaluasi dan memilih alat-alat mengendalikan polusi
 - 3) Mendesain proses
 - 4) Mendesain produk
 - 5) Melaksanakan studi lingkungan
 - 6) Mengaudit resiko
 - 7) Mendaur ulang produk
- b. Biaya deteksi lingkungan (*environmental detection costs*), ialah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan dalam penentuan apakah produk, proses, dan aktivitas lainnya di perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau sebaliknya. Beberapa macam aktivitas deteksi lingkungan diantaranya yakni:
- 1) Mengaudit aktivitas lingkungan
 - 2) Memeriksa produk dan proses
 - 3) Menguji pencemaran
 - 4) Mengukur tingkat pencemaran
- c. Biaya kegagalan internal lingkungan (*environmental internal failure costs*), merupakan biaya yang muncul akibat limbah atau polusi yang timbul namun belum dilepas ke lingkungan luar. Dalam hal ini beberapa tahapan dari aktivitas kegagalan internal diantaranya yaitu:
- 1) Mengelola peralatan yang rusak akibat polusi
 - 2) Mengolah dan membuang sampah beracun
 - 3) Memelihara peralatan
 - 4) Mendapatkan lisensi untuk memproduksi limbah
 - 5) Mendaur ulang sampah
- d. Biaya kegagalan eksternal lingkungan (*environmental interna failure costs*), merupakan biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah kedalam lingkungan. Adapun biaya kegagalan eksternal lingkungan dapat dibagi menjadi dua kategori

yakni, kategori yang direalisasikan (*realized external failure cost*) dan yang tidak direalisasikan (*unrealized external failure cost*). Macam-macam aktivitas untuk mendeteksi kegagalan eksternal diantaranya yakni:

- 1) Membersihkan tumpahan minyak
- 2) Membantu mengelola tanah yang tercemar
- 3) Menyelesaikan klaim kecelakaan pribadi yang berhubungan dengan lingkungan
- 4) Menggunakan bahan baku dan Listrik secara efisien
- 5) Hilangnya lapangan pekerjaan karna pencemaran
- 6) Rusak ekosistem alam karna pencemaran

Biaya lingkungan menurut (Hansen & Mowen, 2021) merupakan salah satu konsep penting dalam akuntansi manajerial yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan biaya yang timbul akibat dampak aktivitas organisasi terhadap lingkungan. *Environmental costs* adalah biaya yang muncul karena adanya potensi atau terjadinya kerusakan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai akibat dari kegiatan operasional suatu entitas

(Hansen & Mowen, 2021) mengelompokkan biaya lingkungan ke dalam empat kategori utama, yaitu:

a. Biaya Pencegahan (*Prevention Costs*)

Biaya ini timbul untuk mencegah terjadinya pencemaran atau degradasi lingkungan sebelum hal tersebut terjadi. Contoh kegiatan yang masuk dalam kategori ini antara lain pelatihan pegawai mengenai prosedur ramah lingkungan, investasi pada teknologi pengolah limbah, penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan, dan penerapan sistem manajemen lingkungan seperti ISO 14001.

b. Biaya Penilaian atau Deteksi (*Appraisal/Detection Costs*)

Biaya yang digunakan untuk memeriksa, memantau, dan memastikan bahwa proses operasional telah sesuai dengan standar atau peraturan lingkungan yang berlaku. Kegiatan seperti pengujian kualitas

limbah, inspeksi berkala, pengukuran emisi, dan audit lingkungan termasuk dalam kategori ini.

c. Biaya Kegagalan Internal (*Internal Failure Costs*)

Biaya yang timbul ketika terjadi pencemaran atau potensi pencemaran yang masih berada di dalam area organisasi dan dapat ditangani sebelum dilepas ke lingkungan luar. Contoh biaya ini adalah pengolahan limbah cair atau padat di fasilitas internal, perbaikan peralatan yang mengalami kebocoran bahan kimia, dan pengelolaan tumpahan bahan berbahaya di area produksi.

d. Biaya Kegagalan Eksternal (*External Failure Costs*)

Biaya yang terjadi setelah pencemaran dilepaskan ke lingkungan eksternal dan memerlukan tindakan korektif atau kompensasi. Contoh dari biaya ini meliputi pembayaran denda akibat pelanggaran regulasi lingkungan, biaya pemulihan ekosistem, kompensasi kepada masyarakat terdampak, serta biaya perbaikan citra dan reputasi organisasi.

4. Tujuan *Green Accounting*

Menurut Medina (2020) *Green Accounting* penting untuk diterapkan di berbagai jenis perusahaan karena dapat digunakan sebagai alat evaluasi secara kuantitatif terhadap biaya dan dampak dari upaya perlindungan lingkungan (*environmental protection*). Penerapan dan pengembangan *Green Accounting* mempunyai beberapa maksud serta tujuan yang signifikan terhadap lingkungan, yaitu:

- a. Mendorong pertanggungjawaban entitas serta menaikkan transparansi lingkungan.
- b. Membantu entitas untuk menetapkan seni manajemen dalam menanggapi isu lingkungan hidup pada konteks korelasi entitas menggunakan masyarakat serta terlebih dengan kelompok-kelompok penggiat (*activist*) atau penekan (*pressure group*) terkait isu lingkungan.

- c. Memperlihatkan gambaran yang lebih positif sehingga entitas bisa memperoleh dana berasal kelompok serta individu, seiring menggunakan tuntutan etis dari investor yang semakin semakin tinggi.
- d. Mendorong konsumen untuk melakukan pembelian pada produk hijau serta dengan demikian membentuk entitas mempunyai keunggulan pemasaran yang lebih kompetitif dibandingkan dengan entitas yang tidak melakukan pengungkapan.
- e. Menunjukkan komitmen perusahaan terhadap usaha perbaikan lingkungan hidup.
- f. Mencegah opini negatif dari publik mengenai perusahaan yang berbisnis pada area yang berisiko dan tidak ramah lingkungan pada umumnya akan mendapatkan tantangan dari masyarakat.

Selain itu terdapat manfaat potensial yang terhubung dalam penerapan Akuntansi Lingkungan. Dimana pengguna akuntansi manajemen lingkungan sangat penting bagi industri. Menurut (Manehat & Sonbay, 2025) manfaat potensial penerapan akuntansi manajemen lingkungan diantaranya:

- a. Kemampuan untuk melakukan analisis secara tepat yang dapat mengatur penggunaan serta arus tenaga dan bahan-bahan, termasuk volume limbah, jenis polusi, dan sisa-sisa lainnya
- b. Kemampuan secara akurat mengidentifikasi, mengestimasi, mengalokasikan, serta mengatur atau mengurangi berbagai jenis biaya, terutama biaya yang berkaitan dengan aspek lingkungan.
- c. Menyediakan informasi yang lebih akurat dan komprehensif untuk mendukung, penetapan kebijakan serta partisipasi dalam program-program sukarela sekaligus mendorong efisiensi biaya dalam peningkatan kinerja lingkungan
- d. Informasi yang lebih akurat dan menyeluruh untuk mengukur dan melaporkan kinerja lingkungan, seperti meningkatkan citra Perusahaan pada stakeholder, pelanggan, masyarakat lokal, karyawan, pemerintah, dan penyedia keuangan.

Menurut .(Taufiq Abd & Silaturahmi Gati, 2022) Manfaat dan keuntungan akuntansi manajemen lingkungan terdiri atas:

- a. Kepatuhan (*Compliance*) Akuntansi manajemen lingkungan membantu perusahaan dalam memenuhi peraturan lingkungan yang berlaku serta kebijakan internal, dengan tetap mempertimbangkan efisiensi biaya dalam proses pelaksanaannya
- b. *Eco-Effeciency* yaitu Akuntansi manajemen lingkungan berperan dalam mendorong pengurangan biaya dan dampak lingkungan secara bersamaan, melalui pemanfaatan energi, air, dan bahan baku yang lebih efisien dalam proses operasional maupun produk akhir perusahaan.
- c. Posisi Strategic (*Strategic Position*) Akuntansi manajemen lingkungan berperan dalam mengevaluasi dan menerapkan program-program yang efektif dari segi biaya serta peduli terhadap isu lingkungan, guna memastikan keberlanjutan strategi perusahaan dalam jangka panjang.

Manfaat Akuntansi Manajemen Lingkungan Bagi Pemerintah yakni Penerapan akuntansi manajemen lingkungan oleh industri juga dapat bermanfaat bagi pemerintah, antara lain:

- a. Semakin banyak perusahaan industri yang dapat membuktikan bahwa program lingkungan yang dijalankan selaras dengan kepentingan finansial perusahaan itu sendiri, sehingga secara tidak langsung membantu mengurangi beban keuangan, tekanan politik, dan tanggung jawab perlindungan lingkungan yang sebelumnya menjadi tanggungan pemerintahpemerintah.
- b. Penerapan akuntansi lingkungan dalam sektor industri dapat memperkuat efektivitas kebijakan atau regulasi pemerintah, dengan menyediakan informasi yang jelas terkait biaya yang ditanggung perusahaan serta manfaat lingkungan yang diperoleh sebagai hasil dari penerapan kebijakan tersebut.
- c. Pemerintah dapat memanfaatkan data akuntansi manajemen lingkungan dari sektor industri untuk memperkirakan serta melaporkan informasi terkait ukuran kinerja lingkungan dan keuangan. Informasi tersebut juga

digunakan sebagai dasar dalam merumuskan dan mengarahkan program-program kebijakan lingkungan yang lebih tepat sasaran.

- d. Data akuntansi manajemen lingkungan industri digunakan untuk menginformasikan program kebijakan pemerintah.
- e. Pemerintah dapat memanfaatkan data akuntansi manajemen lingkungan dari sektor industri untuk mengembangkan pengetahuan terkait metode pengukuran dan pelaporan manfaat lingkungan, serta mendorong praktik pengungkapan keuangan secara sukarela. Informasi ini juga berguna dalam merancang pendekatan inovatif dalam perlindungan lingkungan.
- f. Data akuntansi manajemen lingkungan industri dapat digunakan untuk akuntansi tingkat nasional atau regional.
- g. Data akuntansi manajemen lingkungan yang dimiliki pemerintah dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan terkait berbagai aspek operasional pemerintahan, termasuk proses pengadaan barang dan jasa, penyusunan anggaran, serta penerapan sistem manajemen lingkungan di tingkat pemerintah daerah.
- h. Data akuntansi manajemen lingkungan dapat digunakan untuk menaksir dan melaporkan keuangan dan matriks kinerja lingkungan bagi operasional pemerintah.

Manfaat Akuntansi Manajemen Lingkungan Bagi Masyarakat yakni Penerapan akuntansi lingkungan oleh industri juga dapat bermanfaat bagi masyarakat, antara lain:

- a. Mampu untuk lebih efisien dan efektif menggunakan sumber daya alam, termasuk energi dan air.
- b. Mampu untuk mengurangi efektifitas biaya dari emisi.
- c. Mengurangi biaya-biaya masyarakat luar yang berhubungan dengan polusi seperti biaya terhadap monitoring lingkungan, pengendalian dan perbaikan sebagaimana biaya kesehatan publik yang baik.
- d. Menyediakan peningkatan informasi untuk meningkatkan kebijakan pengambilan keputusan publik.

- e. Menyediakan informasi kinerja lingkungan industri yang dapat digunakan dalam luasnya konteks dari evaluasi kinerja lingkungan dan kondisi-kondisi ekonomi serta area geografik. (Taufiq Abd & Silaturahmi Gati, 2022)

Alasan Penerapan *Green Accounting* dalam berbagai aktivitas yang mendukung implementasi *Green Accounting* tentunya memerlukan alokasi biaya tertentu, dimana biaya yang secara khusus dialokasikan untuk kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Biaya ini menjadi tanggung jawab perusahaan dan muncul seiring dengan proses penyediaan barang dan jasa kepada konsumen. Pengeluaran tersebut diharapkan dapat berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih sehat serta terjaga kelestariannya. Dalam hal ini, kinerja lingkungan menjadi salah satu indikator penting yang digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan dalam menerapkan prinsip keberlanjutan.

Beberapa alasan yang mendukung terciptanya akuntansi lingkungan diantaranya: Fadillah dkk., (2023)

- a. Biaya lingkungan secara signifikan bisa dikurangi atau dihilangkan sebagai akibat asal keputusan usaha, mulai dari perubahan dalam operasional perusahaan serta pemeliharaan untuk diinvestasikan pada proses yang berteknologi hijau dan buat perancangan kembali produk yang didapka.
- b. Biaya lingkungan bila tidak mendapatkan perhatian spesifik akan menjadi tidak jelas dan masuk pada akun overhead atau bahkan akan terlupakan.
- c. Banyak perusahaan semakin menyadari bahwa biaya lingkungan bisa diimbangi dengan cara membuat pendapatan melalui penjualan limbah menjadi suatu produk.
- d. Pengelolaan biaya lingkungan yang optimal dapat mendorong peningkatan kinerja lingkungan secara positif, serta memberikan dampak yang berarti bagi kesehatan masyarakat dan mendukung pencapaian keberhasilan perusahaan.

- e. Pemahaman terhadap biaya lingkungan serta kinerja dari suatu proses produksi memungkinkan perusahaan untuk menetapkan biaya dan harga produk secara lebih tepat. Selain itu, hal ini juga dapat membantu dalam merancang proses produksi, barang, dan jasa yang lebih ramah lingkungan di masa yang akan datang.
- f. Perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif melalui proses, produk, dan layanan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan. Citra positif dari konsumen akan terbentuk karena keberhasilan perusahaan dalam menghadirkan produk ramah lingkungan. Kondisi ini juga dapat meningkatkan pendapatan, karena konsumen cenderung bersedia membayar lebih untuk produk yang bernilai lingkungan atau berlabel harga premium.
- g. Pencatatan biaya dan kinerja lingkungan melalui akuntansi lingkungan berperan penting dalam mendorong perkembangan perusahaan serta mendukung implementasi sistem manajemen lingkungan secara menyeluruh. Sistem ini juga menjadi kebutuhan utama bagi perusahaan yang terlibat dalam aktivitas perdagangan internasional, terutama karena adanya standar ISO 14001 yang mulai diberlakukan secara global.

Peraturan Terkait *Green Accounting* Peraturan yang terkait dengan *Green Accounting* adalah:

- a. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-undang ini menetapkan mengenai kewajiban setiap orang yang berupaya atau berkegiatan untuk menjaga, mengelola, dan menyajikan informasi yang dibutuhkan secara benar serta akurat tentang lingkungan hidup. Konsekuensi hukum telah ditentukan juga bagi pelanggaran yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
- b. Terkait dengan Perseroan Terbatas Undang-undang ini mewajibkan untuk perseroan yang mengenai penggunaan sumber daya alam dengan menambahkan perhitungan tanggung jawab sosial dan lingkungan

sebagai biaya yang dianggarkan secara relevan serta wajar. Pelanggaran terhadap undang-undang ini akan diberlakukan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- c. Ketentuan Bank Indonesia No. 7/dua/PBI/2005 Mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Pada aturan ini aspek lingkungan sebagai salah satu kondisi pada pemberian kredit. Setiap perusahaan yang ingin menerima kredit perbankan harus bisa memperlihatkan kepeduliannya terhadap pengelolaan lingkungan Pengukuran kualitas limbah hasil kegiatan industri yang diterapkan ialah PROPER dengan menggunakan lima peringkat (hitam, merah, biru, hijau, serta emas). Perusahaan akan diberikan peringkat berdasarkan keberhasilan dalam pengelolaan limbah yang dicapai.
- d. Kebijakan Ketua Badan Pengawas Pasar Kapital serta Forum Keuangan KEP- 134/BL/2006 Mengenai Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik Ketentuan ini menetapkan tentang kewajiban laporan tahunan yang mencakup tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) dituntut untuk memaparkan kegiatan disertai biaya yang dikeluarkan terkait dengan tanggung jawab sosial Perusahaan atas masyarakat serta lingkungan.

Peran Akuntansi Terhadap Lingkungan Perusahaan sebagai suatu entitas organisasi dan bagian dari sistem sosial, memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan hidup serta kelestarian lingkungan sekitarnya. Wujud nyata peran organisasi dalam memberikan kontribusi terhadap aspek lingkungan dilakukan melalui penerapan tata kelola dan mekanisme pengendalian yang terintegrasi dalam konsep akuntansi lingkungan, yang dikenal juga dengan istilah *Green Accounting*.

Konsep *Green Accounting* menguraikan kontribusi akuntansi dalam mendukung pengelolaan lingkungan melalui mekanisme tata kelola yang mencakup pengakuan dan pencatatan transaksi yang memiliki implikasi terhadap lingkungan. Misalnya, pencatatan biaya pengelolaan limbah B3 oleh rumah sakit, pembelian alat pengolahan limbah, atau pembayaran

kepada pihak ketiga sebagai mitra pengelola limbah medis. Selain itu, konsep ini juga melibatkan analisis atas pengaruh lingkungan terhadap nilai dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. *Green Accounting* berfungsi sebagai suatu mekanisme yang mengontrol dampak negatif dari aktivitas operasional terhadap lingkungan melalui proses identifikasi, pengakuan atau pencatatan, serta analisis transaksi yang memiliki dampak lingkungan. Hasil output dari analisis *Green Accounting* ini berupa informasi penting yang menjadi dasar bagi organisasi dalam mengambil keputusan strategis terhadap pencapaian perkembangan ekonomi secara berkelanjutan, serta berdampak terhadap lingkungan suatu wilayah. Informasi ini juga dapat mempengaruhi perilaku perusahaan dalam menghadapi tanggung jawab sosial terhadap lingkungan (Farouk et al., 2016).

Konsep *Green Accounting* merupakan instrument untuk mengukur biaya dan investasi yang terkait atau memiliki dampak terhadap upaya pelestarian lingkungan. Adapun beberapa tujuan utama implementasi *Green Accounting* adalah:

- a. Mengukur biaya dan manfaat lingkungan.
- b. Sebagai upaya memisahkan dan mengklasifikasikan biaya-biaya atau investasi yang berpengaruh terhadap lingkungan.
- c. Dalam rangka mengaitkan sumber daya fisik dengan data keuangan lingkungan dalam konteks akuntansi keuangan

5. Perkembangan Konsep *Green Accounting*

Sejarah perkembangan *Green Accounting* bermula dari pemahaman terhadap praktik akuntansi lingkungan. Konsep akuntansi lingkungan diterapkan untuk mendukung akuntabilitas manajerial serta memenuhi kepentingan para investor. Dengan kata lain, *Green Accounting* merupakan suatu konsep yang lebih luas yang melibatkan organisasi, individu, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara umum. Fokus *Green Accounting* adalah pada sistem yang mengelola siklus hidup sumber daya, yang kemudian diintegrasikan ke dalam organisasi dengan prinsip

keberlanjutan. Konsep ini juga berupaya membangun kesadaran dan kolaborasi antara perusahaan, karyawan, masyarakat, dan pemerintah dalam menangani dampak serta manfaat dari aktivitas yang berorientasi pada kepedulian lingkungan. (Sartono, 2022)

Sebelumnya, persoalan perkembangan akuntansi lingkungan dipicu oleh publikasi *limit to grow*, disertai banyaknya gerakan pemeliharaan lingkungan yang terus mengalami kemajuan di dunia sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap krisis minyak di Eropa tahun 1977 dan disadari perlunya peran accounting lingkungan dalam memperhitungkan cadangan dan penghematan energi. Pola yang sama juga terjadi di Prancis di tahun 1980an dimana sistem akuntansi menilai secara kuantitatif dan kualitatif atas perubahan sumber daya alam. Di Jepang, kewajiban penerapan *Green Accounting* mulai diterapkan pada tahun 2000, dengan pedoman penerapan *Green Accounting* yang terus disempurnakan. Milestone perkembangan *Green Accounting*, sangat dipengaruhi dengan kondisi sosial lingkungan.

Melalui penerapan konsep *Green Accounting*, pada era Revolusi Industri 4.0 menekankan pada kapabilitas perusahaan dalam mengelola operasional, menjaga keamanan data dan informasi, serta memanfaatkan dukungan organisasi untuk menjalankan komunikasi digital tanpa batas. Hal ini menjadi sarana dalam meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya pelestarian lingkungan. Selanjutnya, pada era Society 5.0 yang merupakan hasil dari evolusi teknologi digital berbasis kebutuhan pengguna, pengembangan *Green Accounting* menjadi semakin relevan. Konsep ini diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam mendukung pengelolaan informasi, khususnya dalam pengendalian risiko operasional yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sesuai dengan fokus utama dari *Green Accounting* itu sendiri.

Keselarasannya antara teknologi *Green Accounting* pada era 5.0, perlu dipersiapkan dan direncanakan secara matang dimulai dengan memproyeksikan dampak kemajuan teknologi terhadap perubahan pola

operasional Perusahaan. Perubahan yang tidak hanya berorientasi pada profitabilitas semata, tetapi juga akan menekankan pada bagaimana teknologi dapat memberikan manfaat dari sisi ekonomi maupun sisi lingkungan guna menciptakan nilai serta efek kemanfaatan ekonomi secara berkelanjutan dan jangka panjang. Peran akuntansi juga mengalami perubahan dalam hubungan dengan implementasi *Green Accounting* di era revolusi Industri 4.0 menuju dalam menghadapi Society 5.0, hal ini akan menuntut kesiapan kompetensi dalam kemampuan dalam menyesuaikan akan perkembangan teknologi yang sesuai dan berdayaguna dalam mendukung kinerja. Menurut (Utomo, 2019) perubahan revolusi pada peran akuntan dan hubungannya dengan implementasi *Green Accounting* di era 4.0 menuju Society 5.0, adalah sebagai berikut:

- a. *Green Accounting* tidak hanya berfungsi sebagai proses pengolahan data historis dan juga transaksi keuangan, melainkan lebih mengutamakan pada pemanfaatan proyeksi ke depan berdasarkan hasil pengolahan data secara statistic.
- b. Fungsi akuntansi mengalami perluasan, yang tidak terbatas pada penyajian informasi laporan keuangan saja. *Green Accounting* dijalankan sebagai system yang dikelola terintegrasi guna menghasilkan laporan yang komprehensif dan berkualitas, mencakup informasi non-keuangan yang berkaitan dengan aspek lingkungan yang berkelanjutan
- c. Focus pengelolaan akuntansi yang sebelumnya berorientasi pada pengelolaan pembukuan transaksi (*book keeper*), kini bergeser pada peran yang lebih analitis. Melalui penerapan *Green Accounting* sebagai bukti perluasan peran akuntansi dalam fungsi analyzer yang menyediakan informasi yang bersifat informative preventif dalam aspek pengendalian risiko lingkungan

Hal yang perlu diperhatikan lagi dalam aktivitas organisasi pada era pemanfaatan informasi dan teknologi ialah bagaimana dapat mengoptimalkan pelaksanaan *Green Accounting* dapat dicapai. Transparansi informasi menjadi bagian integral dari kontribusi pelaksanaan aktivitas

yang mendukung pelestarian lingkungan serta peningkatan kualitas kesehatan manusia disekitarnya. Bentuk kongkret dari kontribusi tersebut diwujudkan melalui kegiatan, seperti kegiatan dalam pencegahan kerusakan lingkungan, membantu bencana alam, pengembangan pada sektor pendidikan melalui pemberian beasiswa, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan keterampilan dan juga kapasitas SDM di lingkungan.

6. Pengukuran *Green Accounting*

Kinerja lingkungan merujuk pada Upaya yang dilakukan perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik (*green enviroenment*). Salah satu indicator penilaian kinerja lingkungan suatu Perusahaan adalah melauai keikut sertaan perusahaan dalam program PROPER (*Public Disclosure Program for Environmental Compliance*) yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Program ini merupakan bebtuk inisiatif pemerintah untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi kepada public. Penilaian kerja pada program PROPER didasarkan terhadap berbagai regulasi lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaporan dokumentasi lingkungan. Aspek yang menjadi focus penilaian meliputi pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pengendalian pencemaran air laut, serta potensi kerusakan lahan akibat aktivitas Perusahaan.

Akuntansi lingkungan adalah metode untuk mengungkapkan dan menyajikan biaya terkait pengelolaan lingkungan secara sistematis dan terperinci, dengan tetap mengacu pada standar dan prinsip akuntansi yang berlaku. Tahapan dalam akuntansi lingkungan meliputi identifikasi, pengakuan, pencatatan, penyajian, pengungkapan, dan pelaporan. Pengelompokan tahapan tersebut mengikuti pedoman yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 1 Tahun 2022,

akuntansi bertujuan untuk menyajikan informasi yang relevan dan dapat dipertanggung jawabkan, termasuk informasi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dalam laporan keuangan., antara lain sebagai berikut (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2015):

a. Pengidentifikasian

Proses mengidentifikasi peristiwa ekonomi merupakan langkah awal dalam siklus akuntansi, yang bertujuan untuk memilih aktivitas ekonomi yang relevan dan berdampak signifikan terhadap suatu entitas atau organisasi. Tahapan ini mencakup pengenalan terhadap transaksi-transaksi bisnis yang terjadi dalam suatu periode akuntansi tertentu, yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Identifikasi yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang memiliki pengaruh terhadap posisi keuangan organisasi yang dicatat dan dianalisis lebih lanjut dalam proses akuntansi.

b. Pengakuan.

Biaya yang timbul dari kegiatan pengelolaan limbah diakui dalam satuan mata uang rupiah dan dicatat dalam laporan operasional. Tujuannya adalah agar informasi yang disajikan bersifat relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan. Pengakuan biaya dilakukan pada saat entitas memperoleh manfaat dari pengeluaran yang telah dilakukan, dan dicatat dalam akun yang sesuai.

c. Pengukuran

Pengukuran terhadap nilai dan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas lingkungan didasarkan pada realisasi anggaran dari periode sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat terhadap beban biaya lingkungan, serta mempermudah perbandingan antar periode pelaporan.

d. Pencatatan

Pencatatan dilakukan atas setiap transaksi yang berkaitan dengan aktivitas lingkungan, baik pada saat transaksi terjadi maupun setelah kegiatan tersebut direalisasikan. Proses ini merupakan bagian penting dalam siklus akuntansi guna memastikan seluruh aktivitas lingkungan tercatat secara sistematis dan terdokumentasi.

e. Penyajian

Alokasi biaya lingkungan disajikan bersama dengan biaya-biaya lain yang berada dalam kelompok serupa, yaitu dalam sub-pos biaya administrasi dan umum. Hingga saat ini, biaya lingkungan belum dipisahkan secara eksplisit dalam laporan keuangan, melainkan masih disatukan dalam kelompok biaya lain yang bersifat operasional.

f. Pengungkapan

Pengungkapan akuntansi lingkungan dilakukan dengan menyampaikan informasi terkait biaya lingkungan dari perspektif fungsi internal akuntansi. Umumnya, pengungkapan dilakukan dalam laporan keuangan dengan menggabungkan biaya lingkungan ke dalam kategori biaya administrasi dan umum, baik dalam belanja langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, belum terdapat pelaporan secara khusus dalam bentuk neraca lingkungan, atau setidaknya pencantuman biaya lingkungan secara terpisah masih belum dilakukan secara eksplisit.

7. Limbah Rumah Sakit

Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang dijalankan dan dikelola dengan sangat memperhatikan secara ketat aspek kebersihan bangunan dan lingkungannya. Hal ini dapat mencakup pengelolaan baik secara fisik, pengendalian sampah, limbah cair, ketersediaan air bersih serta penanganan serangga / binatang pengganggu. Namun, untuk menciptakan kondisi lingkungan yang bersih di rumah sakit bukanlah hal sederhana dan untuk hal itu membutuhkan upaya yang bersifat kompleks. Upaya tersebut berhubungan dengan berbagai faktor

antara lain budaya/ kebiasaan perilaku masyarakat, kondisi sosial, lingkungan serta perkembangan teknologi. Salah satu langkah strategis yang dilakukan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat salah satunya adalah dengan pendirian Rumah Sakit (RS) di daerah sekitar.

Selain itu juga terdapat undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit menyatakan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Adapun tujuan pengaturan penyelenggaraan rumah sakit yakni untuk mempermudah menerima layanan Kesehatan juga menyediakan fungsi mengenai mutu serta mempertahankan standar pelayanan kepada pasien dan Masyarakat di lingkungan sekitarnya

Pendirian Rumah Sakit membawa konsekuensi tersendiri bagi lingkungan sekitar, khususnya dalam yaitu peningkatan kualitas efluen limbah rumah sakit. Banyak sistem pengelolaannya yang belum memenuhi syarat sehingga berpotensi dapat mencemari lingkungan tempat tinggal penduduk disekitar rumah sakit dan sudah pasti dapat menimbulkan masalah kesehatan. Kondisi ini tentu dapat menimbulkan permasalahan kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kandungan limbah rumah sakit yang terdiri atas mikroorganisme patogen penyebab berbagai penyakit, seperti demam tifoid, kolera, disentri, dan hepatitis. Oleh karena itu, pengolahan limbah secara tepat dan menyeluruh menjadi suatu keharusan sebelum limbah tersebut dibuang ke lingkungan.

Kurangnya kepedulian manajemen rumah sakit terhadap pengelolaan lingkungan yang telah secara tegas diatur dalam regulasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), menyebabkan terjadinya penumpukan sampah dan pembuangan limbah yang tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya. Praktik tersebut berdampak negatif terhadap masyarakat di sekitar lingkungan rumah sakit, yang mengalami penurunan kualitas kesehatan dan kehidupan akibat tercemarnya lingkungan tempat tinggal mereka.

Limbah yang merupakan sisa aktivitas makhluk hidup yang tidak dimanfaatkan lagi, umumnya berasal dari berbagai kegiatan manusia seperti industri, rumah tangga, instansi, dan lain-lain. Limbah yang apabila tidak dikelola dengan baik menjadi salah satu faktor penyebab pencemaran lingkungan, yang pada akhirnya berdampak buruk terhadap keseimbangan ekosistem serta kesehatan makhluk hidup. (Akbar dkk., 2021)

Limbah rumah sakit merupakan seluruh jenis limbah yang dihasilkan dari aktivitas operasional Rumah Sakit yang dapat berupa zat padat, cair, pasta (gel) maupun gas yang dapat mengandung mikroorganisme patogen bersifat infeksius, bahan kimia beracun, dan sebagian bersifat radioaktif. Limbah rumah sakit cenderung bersifat infeksius dan kimia beracun yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia, memperburuk kelestarian lingkungan hidup apabila tidak dikelola dengan baik.

Macam – macam Limbah Rumah Sakit. Secara umum, limbah yang dihasilkan rumah sakit dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu limbah non medis dan limbah medis.

Limbah non medis umumnya berasal dari aktivitas non-klisis seperti sampah perkantoran, sampah di unit – unit pelayanan, sisa - sisa pembuangan di dapur, sampah di ruangan pasien dan ruang tunggu pasien dan lainnya. Sementara itu, sampah medis atau disebut juga dengan limbah medis dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Limbah Benda Tajam

Limbah benda tajam merupakan objek atau alat yang memiliki sudut tajam, sisi, ujung atau bagian menonjol yang dapat memotong atau menusuk kulit seperti jarum hipodermik atau jarum untuk menyuntik obat dalam tubuh , perlengkapan intravena atau alat untuk memberi cairan dalam tubuh seperti infus, pipet Pasteur atau pipet kaca, pecahan gelas, pisau bedah. Limbah ini berpotensi berbahaya karena benda tajam yang terbuang mungkin terkontaminasi oleh darah, cairan

tubuh, bahan mikrobiologi (berjamur atau bakteri), bahan beracun atau radio aktif.

b. Limbah Infeksius

Limbah infeksius adalah limbah yang berasal dari pasien serta berkaitan dengan pasien yang memerlukan isolasi penyakit menular perawatan intensif. Limbah jaringan tubuh meliputi organ, anggota badan, darah dan cairan tubuh, sampah mikrobiologis, limbah pembedahan, limbah unit dialysis dan peralatan terkontaminasi (*medical waste*).

c. Limbah Jaringan Tubuh

Limbah jaringan tubuh yang mencakup bagian tubuh seperti, organ, anggota badan, placenta, darah serta cairan tubuh lainnya yang dihasilkan dari proses pembedahan dan autopsi. Limbah jaringan tubuh tidak memerlukan izin khusus namun dapat dengan cara dikemas dengan khusus, diberi label dan dibuang ke *incinerator*.

d. Limbah Citotoksik

Limbah citotoksik merupakan benda-benda yang terpapar atau beresiko terpapar oleh obat citotoksik selama proses peracikan, pengangkutan maupun saat tindakan *terapicitotoksik* atau pengobatan yang menggunakan obat-obatan yang bersifat toksik (racun) terhadap sel. Limbah jenis ini harus dimusnahkan melalui pembakaran dalam incinerator dengan suhu diatas 1000°C agar aman bagi lingkungan dan Kesehatan.

e. Limbah Farmasi

Limbah farmasi merupakan limbah yang berasal dari obat-obatan yang sudah kadaluwarsa, obat-obatan yang terbuang karena tidak memenuhi standar produksi atau telah terkontaminasi, obat-obatan yang tidak digunakan lagi maupun yang dikembalikan oleh pasien,

f. Limbah Kimia

Limbah kimia berasal dari penggunaan bahan kimia dalam tindakan medis, veterinary, laboratorium, proses sterilisasi dan riset. Limbah kimia juga meliputi limbah farmasi dan limbah sitotoksik.

g. Limbah Radio Aktif

Limbah radioaktif mengandung zat yang terkontaminasi dengan radio isotope yang berasal dari penggunaan medis dan riset radionucleida. Asal limbah ini antara lain dari tindakan kedokteran nuklir, radioimmunoassay dan bakteriologis yang dapat berupa padat, cair atau gas.

h. Limbah Plastik

Limbah plastic merupakan sisa bahan berbasah dasar plastic yang dibuang oleh klinik, rumah sakit dan sarana kesehatan lain seperti barang-barang disposable yang terbuat dari plastic dan juga pelapis peralatan dan perlengkapan medis.

Pengaruh Limbah Rumah Sakit Terhadap Lingkungan maupun Kesehatan. Menurut Kepmenkes 1204/Menkes/SK/X/2004 petugas pengelola sampah harus menggunakan alat pelindung diri yang terdiri dari topi/ helm, masker, pelindung mata, pakaian panjang, apron, sepatu boot, serta sarung tangan khusus. Pengaruh limbah rumah sakit terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan dapat menimbulkan berbagai masalah seperti:

- 1) Gangguan terhadap kesehatan manusia, dapat disebabkan oleh berbagai jenis bakteri, virus, senyawa-senyawa kimia, pestisida, serta logam berat seperti Hg, Pb dan Cd yang bersal dari bagian kedokteran gigi.
- 2) Gangguan genetic dan reproduksi.
- 3) Pengelolaan sampah rumah sakit yang kurang baik akan menjadi tempat yang baik bagi vector penyakit seperti lalat dan tikus.

Pengelolaan Limbah Rumah Sakit. Berfungsi untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan sanitasi di rumah sakit,

diperlukan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang efektif dan telah teruji secara teknis. Tujuan utama dari sanitasi lingkungan rumah sakit adalah menciptakan kondisi yang memenuhi standar kesehatan lingkungan, guna mencegah terjadinya penyakit akibat paparan bahaya lingkungan, termasuk infeksi nosokomial. Selain itu, sanitasi yang baik juga berperan dalam mendukung proses penyembuhan pasien dan mencegah pencemaran lingkungan di sekitar rumah sakit

Penegakan Hukum Lingkungan, Penegakan hukum pada prinsipnya dapat dilakukan melalui upaya yang sifatnya preventif dan represif. Pada hakekatnya penegakan hukum dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan. Penegakan hukum dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yaitu: hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Berdasarkan hal pencemaran lingkungan hidup, pemerintah dengan tegas memberikan sanksi – sanksi terhadap pelaku yang dituangkan dalam kebijakan dari sanksi administrasi hingga sanksi pidana. (Sulastri, 2020)

B. Penelitian Terdahulu

Tinjauan dari penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi terhadap penelitian ini, serta dapat digunakan untuk acuan dan memperjelas teori yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Mujiono, (2022) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Green Accounting Atas Pengelolaan Limbah Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang” dalam jurnal Jurnal Ilmiah Berkala Enam Bulanan Volume 27 Nomor 2

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa Rumah Sakit Umum dr. Haryoto Lumajang mengeluarkan berbagai jenis

biaya terkait dalam pengelolaan limbah medis yang dihasilkan. Biaya-biaya tersebut meliputi: Biaya penyusunan dokumen Amdal, Biaya Jasa Tenaga Laboratorium, Biaya atas perolehan IPAL dan Incenerator, Biaya atas pengangkutan dan pengolahan limbah B3 ke pihak ketiga, Biaya listrik atas IPAL, Biaya atas gaji petugas Instalasi Penyehatan Lingkungan (IPL), Biaya untuk keperluan pengangkutan limbah B3 (apron, sarung tangan medis, masker, dan surgical hats) Biaya pemeliharaan IPAL, dan Biaya penyusutan IPAL dan Incenerator.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal topik yang dibahas, yaitu penerapan Green Accounting di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Namun, terdapat perbedaan pada fokus dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan di RSUD Lumajang dengan fokus pada perlakuan akuntansi atas pengelolaan limbah medis. Sementara itu, penelitian ini menitikberatkan pada analisis penerapan Green Accounting yang dilakukan di RSUD Padang Panjang, khususnya dalam hal identifikasi, pencatatan, dan pelaporan biaya lingkungan

2. Humaidi, Askandar, & Junaidi, (2023) Melakukan penelitian dengan judul “Analisa Penerapan Akuntansi Lingkungan di RSUD Waru Kabupaten Pamekasan” pada Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi Vol. 12 No. 01

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi lingkungan di Rumah Sakit Umum Daerah Waru Pamekasan telah melakukan upaya awal dalam mengurangi limbah langsung dari sumbernya, salah satunya melalui pengadaan mesin Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagai bentuk langkah pencegahan agar mengurangi terjadinya limbah yang keluar dari kegiatan operasional rumah sakit. Selain itu, Rumah Sakit Umum Daerah Waru Pamekasan ini telah mengelola limbahnya dengan baik dan menerapkan tahapan perlakuan akuntansi untuk biaya pengelolaan limbah, yang mencakup biaya pengelolaan limbah cair, limbah padat, biaya air, bahan

bakar, listrik, penyehatan ruang dan bangunan, pemantauan kualitas udara, pengendalian serangga, penyusutan peralatan dan biaya IPAL.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya terkait dengan kesamaan dalam hal mengkaji terkait pelaksanaan dan juga sama-sama menerapkan IPAL dalam mengelola limbahnya sedangkan perbedaannya yang terdapat fokus dalam penelitian ini berkaitan dengan implementasi akuntansi lingkungan pada kabupaten Pemekasan tidak terfokus ke semua limbah medis sedangkan penulis melakukan penelitian di RSUD Padang Panjang mencakup semua jenis limbah sampai limbah B3nya.

3. Kusuma dkk., (2024) dengan judul “Analisis Penerapan K3 Pengelolaan Limbah Medis Padat di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai” dalam *Journal of Aafiyah Health Research (JAHR)* Vol. 5, No. 2.

Berdasarkan pembahasan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai maka dapat disimpulkan bahwa Meskipun rumah sakit telah memiliki insinerator, pemanfaatannya masih terbatas karena terkendala perizinan serta potensi dampak lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan limbah medis perlu dilakukan secara hati-hati dan sesuai standar berlaku guna mencegah pencemaran serta dampak Kesehatan masyarakat. K3 juga memegang peranan penting dalam proses pengelolaan limbah medis untuk menjamin keamanan tenaga kerja dan masyarakat serta mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya terkait dengan kesamaan dalam hal mengkaji terkait efisiensi penerapan pengelolaan limbah medis di rumah sakit sedangkan perbedaannya terdapat dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan di RSUD Sinjai berfokus pada K3(Kesehatan dan Keselamatan kerja) sedangkan penulis melakukan penelitian berfokus pada *green accounting*

BAB III METEDOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk mengkaji berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. Data dalam studi kasus dapat diperoleh dari berbagai pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang peneliti lakukan adalah di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang. Salah satu Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang dengan tipe C. Penelitian yang peneliti lakukan mulai dari bulan November tahun 2024 hingga Juli tahun 2025.

**Tabel 3. 1
Jadwal Pelaksanaan Penelitian**

Urain Kegiatan	2024	2025								
	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Jul	Agus
Penyusunan Proposal Skripsi										
Pembuatan Proposal Skripsi										
Bimbingan Proposal Skripsi										
Seminar Proposal Skripsi										
Revisi Proposal Skripsi										
Penelitian										
Bimbingan Skripsi										
Sidang Munaqasah										

C. Instrumen Penelitian

Panduan wawancara sebagai instrument kualitatif terdiri dari pertanyaan semi terstruktur yang memungkinkan penggalan informasi lebih mendalam tentang bagaimana penerapan *green accounting* terhadap pengelolaan limbah dari aktivitas medis pada rumah sakit umum daerah Padang Panjang. Wawancara juga dilakukan dengan salah satu pengunjung rumah sakit, yang bertujuan untuk mengetahui pandangan atau tanggapan masyarakat terhadap upaya pengelolaan limbah medis yang dilakukan oleh rumah sakit, sebagai bentuk evaluasi dari sisi eksternal.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data Primer dan Skunder.

1. Sumber data primer maksudnya yaitu data yang data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari narasumber utama di lapangan. Sumber data ini berasal langsung dari pihak yang pertama kali menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan Ibu Yetti Trisna bagian kesling (Kesehatan lingkungan) dan ibu Yulinenti bagian Manajemen dan ibu Sel sebagai Pengunjung RSUD.
2. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh tidak secara langsung diterima oleh pengumpul data, bisa melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer. Data tersebut meliputi Laporan rincian harga surat pesanan dan harga kontrak dengan pihak ketiga Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang dalam bentuk laporan belanja jasa pihak ketiga pengelolaan limbah B3.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi merupakan suatu aktivitas hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena social dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.

Observasi atau pengamatan, diterapkan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan pengelolaan limbah medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang.

2. Wawancara

Metode wawancara atau interview ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi verbal antara peneliti dan narasumber dalam bentuk dialog (tanya-jawab) secara lisan baik langsung maupun tidak langsung. Wawancara didefinisikan sebagai bentuk percakapan dengan memiliki tujuan tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Data dikumpulkan guna memperoleh informasi penting yang mendukung pencapaian tujuan dari penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumen yang digunakan pada studi ini diperoleh melalui metode dokumentasi, yakni melalui penelaahan atas sumber tertulis meliputi buku, serta dokumen laporan berupa rincian laporan biaya belanja jasa dengan pihak ketiga dalam pengelolaan limbah B3 di RSUD Padang Panjang. Selain itu, penulis juga mendokumentasikan kondisi terkini Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) melalui pengambilan gambar mesin IPAL yang masih beroperasi hingga saat sekarang.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang hanya

mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikan dan menafsirkan data sehingga dapat memahami gambaran yang jelas terkait masalah yang dikaji. Dan pada penelitian ini belum menentukan hipotesis. Apabila penulis berperan mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasi dan menafsirkan data guna memperoleh pemahaman terhadap permasalahan yang akan dikaji, maka data yang akan digunakan peneliti adalah laporan biaya pengendalian lingkungan/ pengelolaan limbah di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang.

Terdapat beberapa komponen biaya yang menjadi indikator dalam penerapan *green Accounting*, antara lain yaitu;

1. Biaya pencegahan lingkungan (*environmental prevention costs*), ialah biaya yang dialokasikan untuk mendukung aktivitas perusahaan dalam rangka mencegah timbulnya limbah dan atau sampah yang berpotensi bisa menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan
2. Biaya deteksi lingkungan (*environmental detection costs*), merujuk pada biaya yang digunakan untuk menandai kegiatan yang bertujuan mengevaluasi apakah produk, proses, dan aktivitas lainnya di perusahaan telah sesuai standar dan ketentuan lingkungan yang berlaku.
3. Biaya kegagalan internal lingkungan (*environmental interna failure costs*). Adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan karena diproduksinya limbah dan sampah, tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar.
4. Biaya kegagalan eksternal lingkungan (*environmental interna failure costs*), merupakan biaya yang timbul akibat aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah kedalam lingkungan, biasanya mencakup Upaya penanggulangan dampak negative. (Mujiono, 2022)

Klasifikasi dalam tahapan analisis lingkungan dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 1 Tahun 2022, meskipun tidak mengatur secara spesifik mengenai akuntansi lingkungan namun standar ini memberikan pedoman umum bagaimana informasi material, termasuk tanggung jawab lingkungan harus disajikan wajar dan transparan , antara lain sebagai berikut:

1. Pengidentifikasian

Proses identifikasi terhadap peristiwa ekonomi mencakup pemilihan aktivitas-aktivitas ekonomi yang dianggap relevan dan signifikan bagi suatu entitas atau organisasi tertentu. Pengidentifikasian merupakan tahap awal dari tahapan siklus akuntansi, dengan melakukan identifikasi terhadap transaksi-transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu. Pengidentifikasian disesuaikan dengan kebijakan internal Rumah Sakit. Mengingat belum terdapat standar akuntansi yang secara khusus mengatur perlakuan terhadap biaya-biaya yang timbul akibat pengelolaan dampak negatif dari sisa hasil operasional, maka langkah Rumah Sakit dalam mengidentifikasi transaksi terkait pengelolaan limbah serta mencatat biaya-biaya tersebut dalam laporan operasional dapat dinilai sebagai kebijakan yang tepat..

2. Pengakuan

Biaya yang timbul dari aktivitas pengelolaan limbah diakui dalam bentuk satuan rupiah dan disajikan dalam laporan operasional Rumah Sakit. Penyajian ini diharapkan mampu menyediakan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, serta mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan.

3. Pengukuran

Mengukur nilai dan jumlah biaya yang dialokasikan untuk pembiayaan lingkungan dilakukan dengan merujuk pada realisasi anggaran dari periode sebelumnya. Rumah Sakit menggunakan data anggaran terdahulu sebagai dasar dalam menentukan besaran biaya yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan.

4. Penyajian

Rumah Sakit melakukan penyajian terkait dengan tanggung jawab lingkungan diklasifikasikan dan disajikan dalam pelaporan keuangan sesuai dengan prinsip penyajian wajar (*Fair Presentation*). Penyajian biaya lingkungan dilakukan dengan mengelompokkannya sebagai sub-pos dalam akun biaya administrasi dan umum. Rumah Sakit mencantumkan biaya

terkait aktivitas lingkungan ke dalam kelompok biaya administrasi dan umum yang masih berada dalam sub unit yang sejenis. Namun demikian, hingga saat ini Rumah Sakit belum menyusun dan menyajikan laporan biaya lingkungan secara terpisah atau khusus dalam laporan keuangan. Instalasi IPAL dicatat sebagai aset tetap, sedangkan biaya rutin jasa pengelolaan limbah diklasifikasikan sebagai beban operasional. (Rospani & Handajani, 2024)

5. Pengungkapan

Pengungkapan biaya lingkungan oleh Rumah Sakit bersifat sukarela, karena belum adanya kewajiban pelaporan secara spesifik. Menurut (Rohim & Hardiningsih, 2022) secara umum, pengungkapan akuntansi lingkungan merupakan penyampaian informasi terkait data akuntansi lingkungan yang dilihat dari fungsi internal akuntansi, yaitu melalui laporan akuntansi lingkungan. Isi Laporan Akuntansi Lingkungan, biasanya memuat informasi berikut:

1. Jenis aktivitas pengelolaan lingkungan
2. Biaya-biaya lingkungan (pencegahan, deteksi, kegagalan internal & eksternal)
3. Kebijakan atau program lingkungan yang diterapkan
4. Data kuantitatif dan kualitatif dampak lingkungan
5. Upaya perbaikan dan inovasi ramah lingkungan

Dalam praktiknya, menurut penyajian biaya lingkungan dalam laporan keuangan dilakukan dengan menggabungkannya ke dalam kelompok biaya yang sejenis, yaitu biaya administrasi dan umum, baik dalam pos belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Rumah Sakit belum menyusun neraca atau laporan terpisah yang secara eksplisit mencerminkan biaya lingkungan, dan setidaknya belum mencantumkannya secara khusus dalam laporan keuangan.

6. Pertimbangan keberlanjutan

Pada pendekatan ini belum diatur secara eksplisit dalam PSAP 01, pendekatan akuntansi lingkungan juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Dalam hal ini, pelaporan bisa dilengkapi dengan informasi non-keuangan untuk menggambarkan komitmen rumah sakit terhadap pelestarian lingkungan di sekitarnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambran Umum

1. Sejarah Berdirinya Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang

Secara historis, RSUD Kota Padang Panjang berawal dari sebuah Poli klinik yang didirikan oleh kolonial Belanda pada tahun 1940 yang berlokasi di Jl. KH. A. Dahlan No. 5, Kota Padang Panjang. Pada tahun 1943, pengelolaan poliklinik tersebut di kuasai oleh pihak Jepang. Kemudian ditahun 1946 hingga tahun 1969, Poliklinik diambil alih oleh TNI. Memasuki tahun 1970, pengelolaan poliklinik diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan statusnya ditingkatkan menjadi Rumah Sakit Umum. Kemudian, pada tahun 1980 Rumah Sakit dikategorikan sebagai rumah sakit kelas D, selanjutnya pada tanggal 12 November 1984 rumah sakit diresmikan oleh Menteri Kesehatan RI dr. Suwardjono Surjaningrat, sebagai rumah sakit kelas C dengan kapasitas tempat tidur 54 buah yang dibawah pimpinan Direktur dr. Sulaiman. lokasinya berada di Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 5, Kota Padang Panjang. Setelah masa kepemimpinan dr. Sulaiman, jabatan direktur RSUD Kota Padang Panjang diemban oleh beberapa urutan Direktur dan masa jabatan sebagai berikut:

- a. dr. Darmansyah (tahun 1988-1993)
- b. dr. Rusdi (tahun 1993-1997)
- c. dr. Ishak Daud (tahun 1997-2000)
- d. dr. Yunier Salim (tahun 2001-2004)
- e. dr. Dasril (tahun 2005-2007)
- f. dr. Adi Zulhardi (tahun 2007-2008)
- g. Drs. Nuryanuwar, Apt, MM, M.Kes (tahun 2008-2014)
- h. dr. Ardoni (2014-2021)
- i. dr. Lila Yanwar, MARS (2021-sekarang)

Mengacu pada Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 900/434/WAKOPP/2012 pada 28 Desember 2012 mengenai Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kota Padang Panjang secara resmi mulai menerapkan pengelolaan keuangan berbasis BLUD sejak Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Padang Panjang Nomor 900/434/WAKOPP/2012, yang ditetapkan pada 8 Desember 2012.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Padang Panjang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dengan tipe C yang berlokasi strategis di kawasan perlintasan antara Kota Padang, Bukittinggi, Solok, dan Batusangkar. RSUD ini beralamat di Jalan Tabek Gadang Bukik Kandung, Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Pada Oktober 2017, RSUD Kota Padang Panjang berhasil meraih status akreditasi Paripurna dan menjadi rumah sakit daerah pertama di tingkat kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang memperoleh pencapaian tersebut. Pengakuan ini menjadi tonggak penting bagi pengembangan RSUD Kota Padang Panjang di masa mendatang. Hingga tahun 2021, rumah sakit ini telah dilengkapi dengan layanan spesialis yang didukung oleh 34 dokter spesialis serta berbagai peralatan medis dan penunjang yang memadai.

2. Visi Misi Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang

Visi:

RSUD Kota Padang Panjang adalah


“Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat”

Misi:

- a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan
- b. Meningkatkan Pemerataan Dan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya
- c. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif.

MOTTO yaitu : “ MELAYANI DENGAN SEPENUH HATI“

3. Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang



Gambar 4. 1
Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang
pada tahun 2021

Struktur organisasi RSUD Padang Panjang berdasarkan Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 78 Tahun 2021:

- a. Direktur
- b. Bagian Tata Usaha
Terdiri dari 3 sub bagian :

- 1) Sub Bagian Perencanaan
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian
 - 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
- c. Bidang Pelayanan
- Terdiri dari 2 seksi :
- 1) Seksi Keperawatan
 - 2) Seksi Pelayanan
- d. Bidang Penunjang
- Terdiri dari 2 seksi :
- 1) Seksi Penunjang Medis
 - 2) Seksi Penunjang Non Medis
- e. Bidang Keuangan:
- Terdiri dari 2 seksi :
- 1) Seksi Perbendaharaan
 - 2) Seksi Verifikasi
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok pada RSUD Kota Padang Panjang sebagai berikut:

a. Direktur:

Yaitu menjalankan sebagian tugas-tugas Pemerintahan Daerah dalam Sektor Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

b. Bagian Tata Usaha :

Yaitu melakukan pengoordinasian dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan RSUD.

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Rekam Medik : menyelenggarakan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam hal ini mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing-masing bidang, perencanaan, dokumentasi kegiatan pelayanan medis, penunjang medis dan keperawatan. Selain itu dilakukan koordinasi penyusunan program, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, tugas lainnya meliputi

menyiapkan perumusan program rencana pelayanan melaksanakan monitoring, evaluasi, pembuatan laporan serta mengkoordinir dan menyelenggarakan kegiatan rekam medik.

- 2) Sub Bagian Kepegawaian :Yaitu menyelenggarakan program kepegawaian yang mencakup penyusunan bahan rencana kebutuhan tenaga kerja, pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, pembinaan disiplin, pengelolaan administrasi terkait gaji berkala, cuti, serta peningkatan kesejahteraan dan pengawasan kehadiran bagi PNS Daerah maupun pegawai honorer..
- 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Bertugas menyelenggarakan urusan administrasi umum dan perlengkapan rumah sakit, seperti pengelolaan surat menyurat, arsip, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, rumah tangga, ketertiban dan keamanan, serta sarana dan prasarana kantor. Subbagian ini juga menangani kepustakaan, administrasi hukum, organisasi dan tata laksana, serta kehumasan.

c. Bidang Pelayanan :

Yaitu melaksanakan sebagian tugas RSUD di bidang Pelayanan Medis.

- 1) Seksi Pelayanan Medis : Bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan medis, yang mencakup koordinasi kebutuhan layanan, pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas medis, serta pengendalian alur pelayanan mulai dari penerimaan hingga pemulangan pasien.
- 2) Seksi Keperawatan : Menyelenggarakan program keperawatan yang mencakup pembinaan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan, penerapan etika serta peningkatan mutu keperawatan, serta pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan..
- 3) Bidang Penunjang : Yakni melaksanakan sebagian tugas RSUD dalam bidang penunjang pelayanan medis:

- a) Seksi Penunjang Medis : bertugas menjalankan program penunjang medis, meliputi koordinasi semua kebutuhan pelayanan penunjang medis serta pemantauan dan pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas penunjangnya.
- b) Seksi Penunjang Non Medis : bertanggung jawab atas pelaksanaan program penunjang non medis, termasuk dalam koordinasi kebutuhan pelayanan non medis, melakukan pemantauan dan pengawasan fasilitas penunjang nonmedis, serta pengelolaan aspek kebersihan, keindahan, kenyamanan lingkungan dan pelaksanaan program pengendalian serta pencegahan pencemaran lingkungan.

d. Bidang Keuangan :

Yaitu melakukan sebagian tugas RSUD di bidang pengelolaan keuangan, yang terdiri atas

- 1) Seksi Perbendaharaan : bertugas mengumpulkan dan mengolah data untuk menyusun program perbendaharaan termasuk mengumpulkan bahan, mengolah pedoman dan petunjuk teknis pembinaan sistem perbendaharaan, pengelolaan pendapatan rumah sakit, mpenyusunan anggaran kas serta pengaturan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja RSUD.
- 2) Seksi Verifikasi : bertanggung jawab atas pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan program verifikasi, termasuk penyusunan pedoman teknis pelaksanaan pembinaan pada sistem verifikasi keuangan daerah, pengujian tagihan dan permintaan pembayaran , serta penyusunan laporan keuangan RSUD (laporan semesteran dan prognosis, laporan realisasi anggaran dan penyusunan neraca RSUD), menyajikan informasi keuangan, evaluasi keuangan, pembinaan sistem akuntansi keuangan, verifikasi anggaran belanja, anggaran penerimaan serta pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas RSUD.

e. Fasilitas Pelayanan

Fasilitas pelayanan yang dimiliki RSUD dapat dilihat pada tabel berikut:

- 1) Poli Umum
- 2) Poli Gigi
- 3) Poli Anak
- 4) Poli Obygin
- 5) Poli Internist/ Penyakit dalam
- 6) Poli Mata
- 7) Poli THT
- 8) Poli Kulit dan Kelamin
- 9) Poli Paru
- 10) Poli Bedah
- 11) Poli Bedah Orthopedi
- 12) Poli Jiwa
- 13) Poli Neurologi / Syaraf
- 14) Poli Jantung
- 15) Poli Dots
- 16) Poli Rehabilitas Medik
- 17) Poli Ginjal dan Hipertensi
- 18) Hemodialisa
- 19) Tumbuh kembang Anak

Konsultan Gizi Untuk konsultan Konseris (Konselor Bimbingan Rohani Islam) V Konsultasi Psikolog. Dengan dilengkapi peralatan-peralatan canggih dan modern, seperti:

- 1) Peralatan Mata seperti : Phaco Emulsification, Yag Laser, Autorefractometer dan Slit lamp
- 2) Peralatan THT seperti : ENT, ANT CHEP (operasi tonsil), Endoscopy THT dan lain-lain

- 3) Peralatan Kulit & Kelamin seperti Laser CO2, Skin Laser, MicroDermabration with Therapy Oksigen dan LHE (Light Heat Energy)
- 4) Peralatan penyakit dalam seperti: USG 4 dimensi/ colour dan Endoscopy penyakit dalam
- 5) Peralatan jantung seperti: Echocardiografi
- 6) Dan peralatan canggih lainnya.

Sedangkan fasilitas pelayanan rawat inap sebagai berikut:

- 1) Penyakit Dalam
- 2) ICU
- 3) Anak / perinatology
- 4) Kebidanan e
- 5) Mata
- 6) THT
- 7) Bedah
- 8) Paru
- 9) VIP
- 10) Neorologi
- 11) Jantung

Selain itu juga terdapat Fasilitas Penunjang diantaranya sebagai berikut:

- 1) Radiologi
- 2) Fisioterapi
- 3) UTDRS
- 4) Instalasi Diagnostik Terpadu (IDT)
- 5) Instalasi Kesling
- 6) Instalasi Gizi
- 7) Instalasi Farmasi

B. Hasil Penelitian

Sebagai lembaga yang memiliki peran dalam pelayanan kesehatan, rumah sakit memiliki sistem operasional yang kompleks, melibatkan berbagai tenaga profesional, serta bergantung pada penggunaan teknologi dan investasi yang besar. Dengan demikian, rumah sakit berkewajiban untuk menjaga kelestarian kondisi sekitar, sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 mengenai standar kesehatan lingkungan rumah sakit. Salah satu aspek krusial dalam pengelolaan limbah rumah sakit mencakup Upaya Kesehatan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Namun, masih banyak rumah sakit yang hanya memenuhi persyaratan lingkungan sebatas untuk mendapatkan izin operasional, tanpa benar-benar memastikan penerapan yang sesuai dalam praktiknya. Kurangnya regulasi yang ketat dan rendahnya kepatuhan dapat menyebabkan dampak lingkungan yang serius. Pengelolaan limbah medis hingga kini masih menjadi isu krusial yang tetap menjadi tantangan utama, termasuk permasalahan perizinan serta kelalaian dalam pembuangan limbah oleh pihak rumah sakit.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat di berbagai sektor, termasuk dalam bidang kesehatan, sering kali berdampak negatif terhadap lingkungan. Aktivitas operasional beragam entitas, baik dari sektor swasta maupun lembaga pemerintah, masih kurang memperhatikan aspek lingkungan dapat berkontribusi terhadap berbagai permasalahan ekologi dan menurunkan kualitas hidup manusia. Dampak negatif yang ditimbulkan meliputi pencemaran tanah, air, dan udara, serta peningkatan jumlah limbah produksi dan ketimpangan sosial.

Untuk mengatasi permasalahan ini, dikembangkan konsep akuntansi hijau (*green accounting*) yang mengintegrasikan biaya lingkungan dalam sistem akuntansi. Akuntansi hijau merupakan pendekatan baru dalam bidang akuntansi yang menekankan bahwa pencatatan, pengukuran, pengakuan, dan penyajian informasi tidak hanya terbatas pada transaksi keuangan, tetapi juga

mencakup aspek sosial dan ekologis. Implementasi *green accounting* menjadi upaya sistematis yang dirancang untuk menurunkan risiko pencemaran sembari meningkatkan efisiensi pengelolaannya dari perspektif biaya. Dengan demikian, pelaporan akuntansi tidak hanya terbatas pada penyajian data keuangan semata, tetapi juga mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang holistik..

Meskipun istilah *green accounting*, belum banyak dikenal oleh tenaga kesehatan di rumah sakit, praktik yang mendukung konsep ini sebenarnya telah diterapkan dalam berbagai kebijakan terkait pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman dan implementasi *green accounting* dalam sistem manajemen rumah sakit menjadi elemen penting.

Informasi ini berdasarkan hasil temuan wawancara dengan staff kesehatan lingkungan di rumah sakit umum daerah Padang Panjang, ibuk Yeti Trisna bagian TSL Penyelia terkait pertanyaan terkait pertanyaan mengenai sejauh mana ibuk mengetahui mengenai *green accounting* :

“Dalam hal mengenai green accounting mungkin bagi saya masih hal yang baru dan baru saja mengetahuinya, tapi jika untuk urusan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan, itu memang sudah kerja bagian kesling. Karna , apapun yang dikerjakan terkait aktifitas rumah sakit sudah dipikirkan dan itu memang menjadi tugas kami ”(yeti.Wawancara. 10 Maret 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa konsep *green accounting* masih tergolong baru bagi sebagian besar pihak di rumah sakit, khususnya bagi tenaga kesehatan yang tidak terlibat langsung dalam bidang akuntansi atau pengelolaan keuangan. Meskipun begitu, kesadaran akan pentingnya pengelolaan lingkungan dalam operasional rumah sakit telah menjadi perhatian utama, terutama bagi bagian Kesehatan Lingkungan (Kesling) yang bertanggung jawab atas pengendalian dampak lingkungan dari aktivitas rumah sakit.

Konsep *green accounting* yang relatif masih baru, namun dalam penerapannya memberikan banyak manfaat. Dengan menerapkan akuntansi

lingkungan, rumah sakit dapat mengidentifikasi dan menghitung biaya-biaya terkait pada aspek pengelolaan lingkungan, diantaranya pengelolaan limbah medis, penggunaan energi, juga upaya pengurangan emisi. Informasi ini membantu manajemen dalam merencanakan program-program lingkungan dengan efektif dan efisien, disertai pengoptimalan penggunaan sumber daya yang ada.

Selain itu, *green accounting* mendukung rumah sakit dalam berbagai regulasi kepatuhan lingkungan yang berlaku, sekaligus mengurangi risiko sanksi akibat ketidakpatuhan. Tidak hanya itu, dengan adanya transparansi pengelolaan lingkungan, citra rumah sakit di mata masyarakat dan pihak regulator juga dapat meningkat, memperkuat kepercayaan publik terhadap rumah sakit. Dengan itu, meskipun saat ini *green accounting* belum diterapkan secara luas, ke depannya konsep ini memiliki potensi besar untuk menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan dan tanggung jawab sosial rumah sakit.

Secara praktik, penerapan *green accounting* sebenarnya telah berjalan meskipun tidak secara eksplisit diidentifikasi dengan istilah tersebut. Salah satu contoh nyata adalah pengelolaan limbah medis yang melibatkan penggunaan *incinerator*. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, pihak Kesling menyatakan bahwa:

“...pada dulunya pengelolaan limbah medis memang menggunakan alat yang namanya incenerator; namun penggunaan incenerator tidak mendapatkan izin atau susahnya rumah sakit mendapatkan izin dari pemerintahan. Dan dalam penggunaan incenerator juga mengalami kesulitan dalam pengelolaan seperti sisa abu pembakarannya dan juga bau asapnya yang tidak sedap. Bertepan setelah itu alat incenerator juga mengalami kerusakan.... ”(yetti.Wawancara. 10 Maret 2025)

Pada hasil wawancara diatas sejak awal mereka kurang setuju dengan penggunaan *incinerator* sebagai metode utama dalam pemusnahan limbah. Hal ini disebabkan oleh berbagai pertimbangan lingkungan, seperti dampak polusi udara, emisi gas beracun, serta risiko kesehatan bagi tenaga medis dan masyarakat sekitar.

Permasalahan ini semakin diperparah ketika insinerator mengalami kerusakan pada tahun 2015. Kerusakan tersebut berdampak langsung pada lingkungan karena rumah sakit harus mencari alternatif lain dalam menangani limbah medis. Selain itu, faktor lokasi juga menjadi kendala utama, di mana insinerator yang digunakan oleh rumah sakit terletak dekat dengan gedung utama serta permukiman warga. Hal ini menyebabkan asap dan bau yang dihasilkan menimbulkan ketidaknyamanan serta berpotensi menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat sekitar.

Dari perspektif *green accounting*, permasalahan ini menunjukkan bahwa pentingnya konsep *green accounting* pada rumah sakit karena didalamnya terdapat perhitungan biaya lingkungan dalam sistem akuntansinya. Dalam konsep *green accounting*, biaya lingkungan meliputi semua pengeluaran yang berkaitan dengan upaya pencegahan, mitigasi, dan pengelolaan dampak lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan operasional suatu organisasi. Kondisi tersebut dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, misalnya dengan mencari metode pengolahan limbah yang lebih ramah lingkungan, seperti pengolahan limbah berbasis teknologi non-pembakaran atau bekerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai fasilitas pengolahan limbah yang memenuhi standar lingkungan. Dengan adanya sistem akuntansi yang lebih komprehensif dan berbasis keberlanjutan, rumah sakit dapat lebih efektif dalam mengelola dampak lingkungan sekaligus meningkatkan efisiensi operasionalnya.

Namun, meskipun demikian penerapan *green accounting* di sektor publik, termasuk rumah sakit masih sangat terbatas. Padahal, rumah sakit sebagai institusi yang berdampak pada lingkungan seharusnya turut serta dalam penerapannya guna memastikan pengelolaan sumber daya dan limbah yang lebih berkelanjutan. Berdasarkan wawancara dengan ibu Yulinenti (bagian management) terkait apakah rumah sakit telah menerapkan *green accounting* :

“kami rasa sudah menerapkan green accounting karna bisa dilihat dengan pihak kesling yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yakni dengan PT Tenang jaya, itu tandanya kesling sudah memikirkan

dampak lingkungan. Berarti sudah jalan disini cuman kami tidak tau namanya atau kurang familiar”(yulinenti.wawancara. 10 Maret 2025)

Dalam pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa *konsep green accounting* telah diterapkan dalam operasional instansi Rumah sakit, meskipun pihak rumah sakit tidak secara spesifik menyadari bahwa praktik tersebut termasuk dalam konsep ini. Penerapan *green accounting* dapat terlihat dari adanya kerja sama antara pihak Kesehatan Lingkungan (Kesling) dengan PT Tenang Jaya.

Konsep *Green Accounting* berperan sebagai sarana untuk mengevaluasi pengukuran biaya dan investasi yang memiliki keterkaitan atau dampak terhadap pelestarian lingkungan. Tujuan implementasi *Green Accounting* mencakup antara lain:

1. Menilai biaya serta kegunaan lingkungan. Dengan melihat biaya yang akan diperhitungkan oleh rumah sakit apabila masih menggunakan *incinerator* akan banyak dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan seperti biaya perbaikan *incenator*, biaya yang ditimbulkan jika terjadi dampak lingkungan di sekitar rumah sakit, karna rumah sakit berada dilingkungan sekitar rumah warga. Jika dengan pihak ketiga semua bisa dikelola dengan baik oleh pihak ketiga, karna pihak ketiga yang mengelola limbah, dengan hanya memikirkan anggaran biaya dalam setiap pengelolaan limbah
2. Guna mengidentifikasi dan mengelompokkan biaya serta investasi yang memiliki dampak terhadap lingkungan. Dalam konteks *green accounting*, pemisahan dan klasifikasi biaya maupun investasi yang berpengaruh terhadap lingkungan sangat penting guna memahami bagaimana suatu organisasi mengalokasikan sumber dayanya dalam upaya menjaga keberlanjutan.

Ketika pengelolaan lingkungan dialihkan ke pihak ketiga, seperti dalam kerja sama Kesling dengan PT Tenang Jaya, biaya lingkungan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Biaya Pencegahan (*Prevention Costs*). Biaya yang dianggarkan dalam mencegah terjadinya pencemaran atau gangguan lingkungan sebelum masalah muncul diantaranya seperti:
 - 1) Dengan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang bersertifikasi dapat mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan.
 - 2) Pelatihan karyawan rumah sakit terkait kebijakan lingkungan.
 - 3) Audit lingkungan internal guna mengantisipasi potensi risiko.
 - b. Biaya Pemantauan dan Deteksi (*Detection Costs*). Pengeluaran yang dimanfaatkan dalam proses identifikasi dan penilaian terhadap dampak lingkungan akibat kegiatan operasional.
Contoh biayanya antara lain:
 - 1) Pengujian kualitas udara dan air di rumah sakit .
 - 2) Audit lingkungan yang dilakukan oleh pihak ketigaseperti PT Tenang Jaya.
 - 3) Pengumpulan data untuk keperluan pelaporan lingkungan.
 - c. Biaya Akibat Kegagalan Mengelola Lingkungan (*Failure Costs*). Biaya yang timbul akibat kurangnya pengelolaan lingkungan yang berujung pada sanksi, penalti, atau dampak negatif terhadap citra organisasi.
Diantaranya meliputi beberapa hal:
 - 1) Denda karena pencemaran lingkungan.
 - 2) Biaya hukum akibat pelanggaran regulasi lingkungan.
 - 3) Hilangnya kepercayaan masyarakat yang berdampak pada reputasi rumah sakit. .
3. Untuk mengaitkan antara pemanfaatan sumber daya fisik dengan data keuangan yang merepresentasikan aspek lingkungan dalam bentuk informasi keuangan. Pengalihan pengelolaan aspek lingkungan kepada pihak ketiga memiliki peran penting dalam mengintegrasikan penggunaan sumber daya fisik dalam informasi keuangan lingkungan. Dengan menerapkan metode seperti MFCA, LCC, FCA, dan ECBA, organisasi dapat lebih optimal dalam memantau, mengelola, serta melaporkan

dampak lingkungan dalam bentuk yang dapat diukur secara finansial. Langkah ini membantu meningkatkan transparansi, efisiensi pengeluaran, serta mendukung keberlanjutan dalam jangka panjang.

Kerja sama ini menitikberatkan pada pengelolaan dampak lingkungan yang dihasilkan atas aktivitas operasional instansi. Hal ini menunjukkan bahwa Kesling telah mempertimbangkan aspek lingkungan dalam proses kerja mereka dengan melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian dalam pengelolaan lingkungan. Langkah ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab lingkungan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas strategi yang diterapkan. Dalam hal ini, apakah penggunaan pihak ketiga lebih efisien dibandingkan dengan pengelolaan limbah secara mandiri. Jika iya, dalam aspek apa saja efisiensi tersebut dapat dicapai, baik dari segi biaya operasional, efektivitas pengelolaan, kepatuhan terhadap regulasi, maupun aspek lainnya. Hal ini berdasarkan hasil temuan temuan wawancara bersama staff kesehatan lingkungan di rumah sakit umum daerah padang panjang, ibuk Yeti Trisna bagian TSL Penyelia terkait pertanyaan terkait mengatakan:

“... tentu saja, jika dibandingkan efisiensinya malah lebih untung menggunakan pihak ketiga, misalnya dalam segi biaya, tenaga dan dalam komplek masyarakat lebih tidak ada ditemukan lagi. Jika masih menggunakan incenerator akan mengakibatkan pencemaran lingkungan, seperti yang sudah dijelaskan bau, asap dan juga abu nya juga akan sangat rumit pengelolaanya, kemana akan dikelola abu dari limbah tersebut, karna ada abu yang tidak habis dibakar. Selain itu juga ada tambahan biaya tenaga bagian pembakaran sampah incenerator..(”(yeti.Wawancara. 10 Maret 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, penggunaan pihak ketiga dalam pengelolaan limbah dinilai lebih efisien dibandingkan dengan pengelolaan mandiri, terutama dalam beberapa aspek utama seperti biaya, tenaga kerja, serta dampak lingkungan dan sosial. Penggunaan pihak ketiga dalam pengelolaan limbah dinilai lebih efisien dibandingkan dengan metode pengelolaan mandiri. Efisiensi ini terlihat dari berbagai aspek, salah satunya melalui pengurangan biaya operasional. Biaya operasional ini merujuk pada seluruh pengeluaran rutin yang dikeluarkan rumah sakit untuk menunjang

kegiatan pengelolaan lingkungan, khususnya pengelolaan limbah medis. Pengurangan biaya operasional berarti adanya penghematan pada pengeluaran yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan tersebut, tanpa mengurangi kualitas pengelolaan yang dilakukan. Contoh biaya operasional yang dimaksud meliputi biaya pengangkutan limbah medis ke fasilitas pengolahan milik pihak ketiga, biaya pembelian alat pelindung diri (APD) bagi petugas pengelolaan limbah, biaya penggunaan listrik dan air dalam proses pengelolaan limbah internal, biaya pemeliharaan peralatan pengolahan limbah, serta biaya pelatihan sumber daya manusia terkait prosedur pengelolaan limbah. Dengan adanya kerja sama yang terstruktur dan pemanfaatan sistem digital, RSUD Padang Panjang mampu menekan biaya-biaya tersebut sehingga alokasi anggaran dapat dioptimalkan untuk keperluan lain yang mendukung pelayanan kesehatan dan keberlanjutan lingkungan.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep *Green Accounting*, yang berfokus pada pengintegrasian aspek lingkungan ke dalam sistem akuntansi dan pengambilan keputusan suatu organisasi. *Green Accounting* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, serta mendukung keberlanjutan jangka panjang.

1. Efisiensi Biaya dalam *Green Accounting*

Salah satu prinsip utama dalam *Green Accounting* adalah mempertimbangkan biaya lingkungan dalam operasional perusahaan. Dalam konteks pengelolaan limbah, penggunaan pihak ketiga mampu mengurangi beban finansial yang sebelumnya harus ditanggung instansi jika melakukan pengelolaan mandiri. Jika masih menggunakan *incinerator*, instansi harus mengalokasikan anggaran tambahan untuk pembelian bahan bakar, perawatan alat, serta penggajian tenaga kerja khusus yang bertanggung jawab dalam pengoperasiannya.

Sebaliknya, dengan bekerja sama dengan pihak ketiga, instansi dapat menekan pengeluaran karena seluruh proses pengelolaan limbah diserahkan kepada perusahaan yang memiliki keahlian dan teknologi yang lebih efisien. Efisiensi ini tidak hanya terlihat dari berkurangnya biaya

bahan bakar dan perawatan, tetapi juga dari penghematan penggunaan listrik, air, dan sumber daya operasional lainnya yang sebelumnya digunakan dalam proses pembakaran atau pengolahan limbah secara internal. Dengan berkurangnya konsumsi energi dan air, rumah sakit dapat mengalokasikan anggaran tersebut untuk mendukung layanan kesehatan dan program keberlanjutan lainnya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *Green Accounting* yang menekankan efisiensi biaya dalam mengelola aspek lingkungan tanpa mengabaikan keberlanjutan operasional

2. Efektivitas Tenaga Kerja dan Optimalisasi Sumber Daya

Green Accounting juga mendorong optimalisasi sumber daya untuk meningkatkan efektivitas kerja dan produktivitas organisasi. Pengelolaan limbah secara mandiri dengan *incinerator* memerlukan tenaga kerja khusus untuk mengoperasikan dan memelihara alat, serta menangani sisa pembakaran yang dihasilkan. Hal ini mengakibatkan peningkatan kebutuhan tenaga kerja dan beban kerja yang lebih besar.

Dengan menggunakan pihak ketiga, instansi dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja secara internal untuk pengelolaan limbah, sehingga sumber daya manusia dapat dialokasikan ke sektor yang lebih strategis dalam operasional organisasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tenaga kerja tetapi juga mendukung pengelolaan organisasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

3. Pengelolaan Dampak Lingkungan dan Kepatuhan terhadap Regulasi

Green Accounting mengutamakan pencatatan dan pengelolaan dampak lingkungan dari setiap aktivitas operasional. Penggunaan *incinerator* memiliki potensi menimbulkan pencemaran udara akibat asap yang dihasilkan, bau yang tidak sedap, serta abu sisa pembakaran yang sulit dikelola. Sisa abu yang tidak terbakar secara sempurna juga menjadi permasalahan tersendiri karena memerlukan metode khusus dalam pembuangan yang sesuai dengan regulasi atau aspek ekologis.

Ketika limbah tidak ditangani secara optimal, instansi akan menghadapi keluhan dari masyarakat sekitar serta risiko ketidak patuhan

terhadap peraturan lingkungan yang berlaku. Dengan menggunakan pihak ketiga yang memiliki teknologi ramah lingkungan dan metode pengelolaan yang sesuai standar, potensi pencemaran dapat dikurangi, kepatuhan terhadap regulasi dapat lebih mudah dipenuhi, serta citra organisasi dalam aspek keberlanjutan dapat meningkat. Sesuai dengan yang dinyatakan oleh ibu Selvia mewakili masyarakat yang tinggal di sekitar rumah sakit umum daerah Padang Panjang, bahwa:

“...pengelolaan limbah dirumah sakit ini sudah sangat baik, karna saya jarang melihat limbah medis yang tercecer dan juga lingkungan di sekitar rumah sakit yang menjaga kebersihan dan menghindari timbulnya aroma yang tidak sedap...”(selvia. Wawancara. 15 maret 2025)

Berdasarkan wawancara diketahui bahwa pengendalian limbah di rumah sakit ini telah berjalan secara optimal. Mengungkapkan bahwa jarang melihat limbah medis yang tercecer, serta lingkungan di sekitar rumah sakit tetap bersih dan bebas dari bau tidak sedap. Hal tersebut menjadi bukti bahwa rumah sakit telah mengelola limbahnya dengan pendekatan yang efisien dan ramah lingkungan, serta mampu mencegah timbulnya risiko lingkungan maupun sosial di wilayah sekitarnya.

Akuntansi hijau ialah konsep akuntansi yang memasukkan pengaruh lingkungan pada perhitungan biaya dan pengambilan keputusan organisasi. Dalam konteks rumah sakit, *Green Accounting* dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan limbah dilakukan dengan cara yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Dari wawancara diatas terdapat beberapa indikator keberhasilan *Green Accounting* dalam pengelolaan limbah pada rumah sakit ini:

a. Efisiensi terhadap Pengelolaan Limbah Medis

Rumah sakit yang telah menerapkan sistem pemilahan dan pembuangan limbah dengan baik. Dengan Memilah limbah berdasarkan jenisnya (limbah infeksius, limbah farmasi, dan limbah benda tajam) sebelum di bawa oleh pihak ketiga. Menggunakan wadah khusus yang tertutup dan aman. Dengan sistem yang efisien ini, mencegah

pencemaran lingkungan, serta memastikan keselamatan pasien dan tenaga medis.

b. Dampak Positif terhadap Lingkungan dan Masyarakat

Lingkungan sekitar rumah sakit tetap yang bersih dan bebas dari bau yang tidak sedap. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan limbah yang diterapkan telah berhasil meminimalkan pencemaran udara dan tanah. Dengan Tidak adanya limbah medis yang tercecer mengurangi risiko penyebaran penyakit, Masyarakat yang merasa lebih nyaman dan aman karena rumah sakit menunjukkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, dan juga dengan ini rumah sakit dianggap bertanggung jawab terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar.

c. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan

Agar limbah dapat dikelola dengan baik, rumah sakit diperkirakan besar telah menggunakan teknologi ramah lingkungan, seperti:

- 1) Dengan penggunaan jasa pihak ketiga dalam hal penanganan limbah medis atau limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)
- 2) Sistem Pengolahan Air Limbah (IPAL) guna menangani limbah cair sebelum dibuang ke lingkungan

Penggunaan ini sesuai dengan prinsip *Green Accounting*, di mana investasi dalam teknologi ramah lingkungan dianggap sebagai langkah yang menguntungkan dalam jangka panjang karena dapat mengurangi dampak pencemaran dan meningkatkan efisiensi biaya operasional.

d. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Standar Lingkungan

Rumah sakit yang menerapkan *Green Accounting* cenderung mengikuti regulasi lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti:

- 1) Peraturan Kementerian Kesehatan tentang pengelolaan limbah medis di fasilitas kesehatan.

- 2) Standar Kementerian Lingkungan Hidup terkait pembuangan limbah medis yang aman.
- 3) Permen LHK-Nomor-P.56-tahun 2015 yang menjelaskan pedoman teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang berasal dari aktivitas fasilitas kesehatan.

Dengan mematuhi regulasi ini, rumah sakit tidak berfokus pada pemeliharaan kebersihan lingkungan tetapi juga menghindari sanksi hukum atau denda akibat pelanggaran pengelolaan limbah.

Secara keseluruhan, kerja sama dengan perusahaan terkait dalam pengelolaan limbah merupakan langkah strategis yang selaras dengan prinsip *Green Accounting*. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi biaya dan tenaga kerja, tetapi juga membantu organisasi dalam memenuhi regulasi lingkungan serta mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem dan masyarakat. Efisiensi ini tercermin dalam pengurangan biaya operasional, optimalisasi tenaga kerja, serta mitigasi ancaman terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan publik. Dengan demikian, pemanfaatan pihak ketiga dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan limbah secara berkelanjutan.

Namun, apakah transisi ke pihak ketiga tidak menghadirkan tantangan, khususnya dalam hal biaya dan transparansi keuangan. Berdasarkan wawancara di atas, terdapat beberapa kendala yang dapat muncul dalam proses ini. Salah satunya adalah biaya jasa yang harus dikeluarkan secara rutin. Berbeda dengan pengelolaan mandiri yang membutuhkan investasi awal dalam bentuk peralatan dan tenaga kerja, kerja sama dengan pihak ketiga memerlukan pembayaran berkelanjutan sesuai kontrak yang telah disepakati. Jika tidak diperhitungkan dengan matang, hal ini dapat menjadi beban finansial bagi instansi dalam jangka panjang.

Selain itu, aspek transparansi keuangan juga menjadi perhatian penting. Bagaimana instansi dapat memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan benar-benar digunakan secara efisien dan sesuai dengan layanan yang diberikan. Tidak semua pihak ketiga memberikan laporan keuangan yang

rinci mengenai pengelolaan limbah, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan yang ketat agar penggunaan anggaran tetap sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam *Green Accounting*. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang, sistem audit yang transparan, serta pemantauan berkala guna mendukung tercapainya efektivitas dalam pelaksanaan kerja sama dan memberikan manfaat maksimal bagi organisasi serta lingkungan.

Selanjutnya, dalam menghadapi tantangan pengelolaan limbah yang berkelanjutan, apakah ada rencana untuk melakukan inovasi atau investasi dalam teknologi pengelolaan limbah yang lebih ramah lingkungan. Berdasarkan wawancara, terdapat kesadaran akan pentingnya mengadopsi teknologi yang lebih modern guna meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan. Salah satu alternatif yang dapat dikembangkan adalah pemanfaatan teknologi daur ulang atau sistem pengolahan limbah berbasis energi terbarukan, yang tidak hanya mengurangi produksi limbah tetapi juga dapat menghasilkan nilai tambah bagi instansi.

Selain itu, investasi dalam teknologi pengelolaan limbah yang lebih ramah lingkungan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga. Dengan adanya teknologi yang lebih canggih, organisasi dapat mengoptimalkan pengelolaan limbah secara internal tanpa harus menghadapi risiko biaya yang terus meningkat akibat kerja sama eksternal. Namun, dalam implementasinya, diperlukan kajian menyeluruh terkait biaya investasi, efisiensi operasional, serta dampak lingkungan agar inovasi yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat yang optimal.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, langkah inovatif dalam pengelolaan limbah menjadi semakin relevan dalam mendukung prinsip *Green Accounting* dan menciptakan sistem pengelolaan limbah yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kolaborasi dengan pihak ketiga dalam penanganan limbah merupakan langkah strategis yang selaras dengan prinsip *Green Accounting*. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi biaya

dan tenaga kerja, tetapi juga membantu organisasi dalam memenuhi regulasi lingkungan serta mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem dan masyarakat. Efisiensi ini tercermin dalam pengurangan biaya operasional, optimalisasi tenaga kerja, serta mitigasi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pemanfaatan pihak ketiga dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan limbah secara berkelanjutan.

Namun, apakah transisi ke pihak ketiga tidak menghadirkan tantangan, khususnya dalam hal biaya dan transparansi keuangan. Berdasarkan wawancara, terdapat beberapa kendala yang dapat muncul dalam proses ini. Salah satunya adalah biaya jasa yang harus dikeluarkan secara rutin. Berbeda dengan pengelolaan mandiri yang membutuhkan investasi awal dalam bentuk peralatan dan tenaga kerja, kerja sama dengan pihak ketiga memerlukan pembayaran berkelanjutan sesuai kontrak yang telah disepakati. Jika tidak diperhitungkan dengan matang, hal ini dapat menjadi beban finansial bagi instansi dalam jangka panjang.

Selain itu, aspek transparansi keuangan juga menjadi perhatian penting. Bagaimana instansi dapat memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan benar-benar digunakan secara efisien dan sesuai dengan layanan yang diberikan. Berdasarkan wawancara dengan ibu Yulinenti (bagian management) terkait:

“...sejauh ini tidak ada, karna sudah dianggarkan dan ini sudah merupakan kebutuhan bagi rumah sakit dan untuk melakukan inovasi disaat sekarang belum ada karna dirasa cukup dengan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga saat ini. Bahkan saya rasa semua rumah sakit besar juga melakukan hal yang sama..... ” yulinenti.wawancara. 10 Maret 2025)

Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan, sampai saat ini belum ada rencana untuk melakukan inovasi dalam pengelolaan limbah rumah sakit. Hal ini disebabkan karena anggaran untuk pengelolaan limbah telah diperhitungkan sebagai bagian dari kebutuhan operasional rumah sakit. Dengan adanya alokasi anggaran yang memadai, pengelolaan limbah

dianggap sudah berjalan dengan baik tanpa memerlukan investasi tambahan dalam teknologi baru. Saat ini, rumah sakit lebih memilih menjalin kemitraan dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan limbah dipandang sebagai langkah yang paling tepat, efektif, dan efisien.

Pendekatan ini sejalan dengan praktik yang diterapkan oleh banyak rumah sakit besar lainnya. Bekerja sama dengan pihak ketiga dianggap lebih praktis dibandingkan mengembangkan sistem pengelolaan limbah secara mandiri, terutama karena pihak ketiga memiliki teknologi dan prosedur yang sesuai dengan standar lingkungan yang berlaku. Dengan demikian, rumah sakit dapat tetap fokus pada pelayanan kesehatan tanpa terbebani oleh aspek teknis pengelolaan limbah.

Dapat dilihat dari perspektif *Green Accounting*, keputusan ini menunjukkan bahwa rumah sakit telah mempertimbangkan tanggung jawab lingkungan dalam pengelolaan keuangannya. *Green Accounting* menekankan pentingnya mengintegrasikan biaya lingkungan ke dalam perhitungan finansial, sehingga anggaran yang dialokasikan tidak semata-mata berfokus pada efisiensi ekonomi, melainkan juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. Melalui kemitraan dengan pihak ketiga, rumah sakit dapat menjamin bahwa proses pengelolaan limbah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar lingkungan yang berlaku, tanpa harus mengeluarkan investasi besar untuk pengembangan teknologi internal..

Meskipun sistem yang ada saat ini dianggap sudah mencukupi, rumah sakit tetap perlu melakukan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas pengelolaan limbah di masa depan. Seiring dengan perkembangan regulasi lingkungan dan teknologi yang lebih ramah lingkungan, ada kemungkinan bahwa inovasi dalam sistem pengelolaan limbah akan menjadi kebutuhan di kemudian hari. Oleh karena itu, meskipun saat ini belum ada rencana investasi dalam teknologi baru, penting bagi rumah sakit untuk tetap terbuka terhadap perubahan dan mempertimbangkan opsi yang lebih berkelanjutan jika diperlukan.

Dengan pendekatan ini, rumah sakit tidak hanya memastikan bahwa pengelolaan limbah berjalan secara efisien, tetapi juga tetap sejalan dengan prinsip *Green Accounting* yang mengedepankan keseimbangan antara efisiensi biaya dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Selain itu, efektivitas perubahan sistem pengelolaan limbah, baik dari segi administratif maupun finansial. Dengan memahami perbedaan sebelum dan sesudah kerja sama dengan pihak ketiga, dapat diketahui apakah pendekatan ini benar-benar membawa manfaat dalam meningkatkan efisiensi biaya, transparansi pencatatan, serta kepatuhan terhadap prinsip *Green Accounting*.

Perubahan dalam sistem pengelolaan limbah juga berdampak pada pencatatan dan pengelolaan keuangan rumah sakit. Beralih dari sistem pengelolaan mandiri ke kerja sama dengan pihak ketiga tidak hanya mengubah cara limbah diproses, tetapi juga bagaimana biaya dicatat dan dialokasikan dalam anggaran operasional. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana sistem pencatatan dan pembiayaan pengelolaan limbah medis dilakukan sebelum dan sesudah adanya kerja sama dengan pihak ketiga. Apakah sistem baru ini lebih efisien, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan serta dampak lingkungan.

Dengan demikian, perlu dipahami bagaimana sistem pencatatan dan pembiayaan pengelolaan limbah medis dilakukan sebelum dan sesudah adanya kerja sama dengan pihak ketiga. Apakah sistem baru ini lebih efektif dalam mengurangi beban operasional dan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip *Green Accounting* terhadap aspek ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak perubahan kebijakan pengelolaan limbah terhadap keberlanjutan operasional rumah sakit. berdasarkan hasil temuan wawancara dengan staff kesehatan lingkungan di rumah sakit umum daerah padang panjang, ibuk Yetti Trisna bagian TSL Penyelia terkait pertanyaan:

“... dalam pencatatan pihak kesling hanya mencatat jumlah sampah dan bagian pembiayaan dilakukan oleh penunjang dan keuangan. Yang menjadi pembeda dulu dan sekarang dulu sistem nya dulu pelaporan ke dinas LHK dan profinsi. Dan kalau yang sekarang pencatatan dan pelaporan sampah langsung ke KLHK namanya Si Raja Limbah

*Online...kalau pembiayaan itu di keuangan, diluar tupoksi kesling”
”(yetti.Wawancara. 10 Maret 2025)*

Berdasarkan wawancara, sistem pencatatan dan pembiayaan terkait tata kelola limbah medis yang dilakukan oleh rumah sakit mengalami perubahan setelah bekerja sama dengan pihak ketiga. Saat ini, pencatatan jumlah limbah dilakukan oleh bagian Kesehatan Lingkungan (Kesling), sementara urusan pembiayaan menjadi tanggung jawab bagian Penunjang dan Keuangan. Dengan pembagian tugas yang lebih jelas ini, Kesling hanya berfokus pada pemantauan dan pencatatan volume limbah yang dihasilkan, sedangkan aspek keuangan dikelola oleh bagian yang bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran rumah sakit.

Salah satu perubahan utama dalam sistem ini adalah mekanisme pelaporan limbahnya. Jika sebelumnya laporan harus disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tingkat provinsi, kini pencatatan dan pelaporan dilakukan langsung melalui sistem digital bernama Si Raja Limbah Online, yang ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Perubahan ini membawa manfaat dalam hal transparansi dan efisiensi, karena sistem digital memungkinkan data limbah terdokumentasi dengan lebih baik serta dapat diakses dan dipantau secara lebih cepat dan akurat.

Dari perspektif *Green Accounting*, sistem pencatatan dan pelaporan yang lebih terstruktur ini menunjukkan peningkatan dalam pengelolaan lingkungan yang lebih bertanggung jawab. *Green Accounting* menekankan pentingnya pencatatan yang akurat terkait dampak lingkungan dalam laporan keuangan, sehingga organisasi dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam alokasi anggaran dan strategi pengelolaan limbah. Dengan adanya sistem digital seperti Si Raja Limbah Online, rumah sakit dapat memastikan bahwa pencatatan limbah dilakukan secara transparan, sehingga membantu dalam perencanaan biaya dan pemantauan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.

Selain itu, pemisahan tugas antara pencatatan dan pembiayaan juga mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan lingkungan. Dengan adanya sistem yang lebih terorganisir, risiko kesalahan dalam pencatatan dan pengelolaan biaya dapat dikurangi, sehingga anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan limbah dapat digunakan secara optimal.

Secara keseluruhan, perubahan ini tidak hanya memberikan manfaat dari segi administrasi dan efisiensi keuangan saja, tetapi juga mendukung prinsip keberlanjutan dalam *Green Accounting*. Rumah sakit kini memiliki sistem yang lebih transparan dan akurat dalam mengelola limbah, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengelolaan lingkungan yang lebih baik serta mengacu pada ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

Melalui penerapan sistem dokumentasi dan pelaporan yang tersusun secara sistematis, rumah sakit dapat memantau dan mengelola limbah medis dengan lebih efektif. Namun, selain pencatatan jumlah limbah yang dihasilkan, penting juga untuk memahami bagaimana rumah sakit menilai dampak lingkungan dari aktivitas operasionalnya secara keseluruhan. Apakah terdapat laporan khusus yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana aktivitas rumah sakit berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan. Hal ini menjadi relevan dalam memastikan bahwa prinsip *Green Accounting* tidak hanya diterapkan dalam aspek pencatatan dan pembiayaan, tetapi juga dalam analisis dan pelaporan dampak lingkungan secara lebih komprehensif. Berdasarkan wawancara dengan ibu Yulinenti (bagian management) terkait

“.. tentu saja ada, namanya si raja limbah tapi sekarang juga ada yang baru namanya simpel,itu langsung kepusat. Itu aplikasi yang memberikan laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan. Dulu si raja limbah itu sampai dengan no kendaraan dan tanggal pemusnahannya semuanya lengkapsoalnya itu aplikasi kementerian lingkungan hidup..” (yulinenti wawancara. 10 Maret 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, rumah sakit telah menerapkan sistem pelaporan khusus untuk memantau dan mengevaluasi dampak lingkungan dari aktivitas operasionalnya. Saat ini, terdapat dua sistem utama yang

digunakan, yaitu Si Raja Limbah dan SIMPEL. Kedua platform ini dikembangkan oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan limbah medis.

Si Raja Limbah sebelumnya menjadi sistem utama dalam pencatatan dan pelaporan limbah medis. Aplikasi ini mencatat informasi secara rinci, termasuk jumlah limbah yang dihasilkan, nomor kendaraan pengangkut, serta tanggal pemusnahan limbah. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses penanganan limbah dapat terdokumentasi dengan tepat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan kebijakan lingkungan, kini diperkenalkan sistem baru bernama SIMPEL, yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pemantauan serta pelaporan langsung ke pusat.

Dari perspektif *Green Accounting*, penggunaan sistem digital seperti Si Raja Limbah dan SIMPEL merupakan langkah yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan dalam pencatatan dan pengelolaan lingkungan. *Green Accounting* menekankan pentingnya mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam sistem pelaporan organisasi, sehingga dampak ekologis dari aktivitas operasional dapat dianalisis secara lebih komprehensif. Dengan adanya sistem ini, rumah sakit tidak hanya mencatat jumlah limbah yang dihasilkan, tetapi juga memiliki data yang lebih akurat untuk menilai efektivitas pengelolaan limbah serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.

Selain itu, penggunaan aplikasi ini juga mendukung transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan limbah. Sistem digital memungkinkan pencatatan yang lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga mempermudah rumah sakit dalam melakukan analisis tren produksi limbah serta merancang strategi pengelolaan yang lebih ramah lingkungan. Dengan data yang terdokumentasi secara sistematis, rumah sakit dapat mengidentifikasi pola pengelolaan limbah yang lebih efisien dan mengurangi potensi risiko lingkungan.

Secara keseluruhan, penerapan sistem pelaporan digital ini mencerminkan komitmen rumah sakit dalam meningkatkan efektivitas

pengelolaan limbah sekaligus memastikan akuntabilitas dalam setiap prosesnya. Langkah ini tidak hanya mendukung efisiensi administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan melalui penerapan prinsip *Green Accounting* dalam sistem operasional rumah sakit.

Dengan adanya sistem pelaporan digital yang lebih transparan dan terstruktur, rumah sakit dapat memastikan bahwa setiap tahapan dalam pengelolaan limbah, termasuk aspek biaya, terdokumentasi dengan baik. Namun, bagaimana sebenarnya tahapan-tahapan pelaporan biaya di rumah sakit. .

Setiap pengeluaran yang berkaitan dengan pengelolaan limbah harus dicatat dengan jelas agar sesuai dengan prinsip *Green Accounting*, yang menekankan keseimbangan antara efisiensi keuangan dan kepedulian terhadap lingkungan. Lalu, bagaimana proses pelaporan biaya di rumah sakit? Memahami tahapan pelaporan ini penting agar alokasi dana dapat dipertanggungjawabkan dan dikelola secara optimal. Berdasarkan wawancara dengan ibu Yulinenti (bagian management) terkait:

“.....tahapan biayanya itu dari kesling yang memberikan data terkait berapa jumlah sampah perbulan yang dikirim lalu penunjang yang menaikkan SPJnya, dari penunjang ke keuangan lalu diverifikasi oleh verifikator, setelah itu dari keuangan memberi nukti bayar ke pihak ketiga melalui keslings setelah itu dikembalikan keuangan, lalu keuangan menaikkan ke Direktur; setelah itu baru setuju bayar dari direktur sepertilah tahapannya...” (yulinenti wawancara. 10 Maret 2025)

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, proses pelaporan biaya pengelolaan limbah medis di rumah sakit memiliki tahapan yang sistematis dan melibatkan beberapa pihak untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Tahapan pertama dimulai dari bagian Kesehatan Lingkungan (Kesling), yang bertugas mencatat jumlah limbah yang dihasilkan setiap bulan. Data ini kemudian disampaikan kepada bagian Penunjang, yang memiliki tanggung jawab untuk menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai dasar pengajuan pembayaran. Setelah SPJ dibuat, dokumen tersebut

diajukan ke bagian Keuangan, yang akan melakukan proses verifikasi melalui Tim Verifikator guna memastikan keabsahan data sebelum diproses lebih lanjut.

Setelah dokumen diverifikasi, bagian Keuangan mengeluarkan bukti pembayaran dan menyampaikannya kepada pihak ketiga melalui Kesling. Kemudian, dokumen pembayaran tersebut dikembalikan ke bagian Keuangan untuk diteruskan kepada Direktur guna mendapatkan persetujuan akhir. Jika telah disetujui, maka pembayaran kepada pihak ketiga dapat dilakukan secara resmi.

Proses ini sejalan dengan prinsip Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1 Tahun 2022, yang mengatur tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah. Standar ini menegaskan bahwa setiap transaksi keuangan harus dilaporkan dengan transparan, akuntabel, dan dapat diaudit. Dalam sistem yang diterapkan rumah sakit, adanya tahapan verifikasi oleh bagian Keuangan serta persetujuan akhir dari Direktur menunjukkan penerapan prinsip akuntabilitas yang baik, di mana setiap pengeluaran harus memiliki pencatatan yang jelas dan sah sebelum dilakukan pembayaran.

Selain itu, penerapan sistem pelaporan biaya ini juga mencerminkan prinsip *Green Accounting*, yang menekankan pentingnya memasukkan aspek lingkungan ke dalam sistem akuntansi dan proses pengambilan keputusan keuangan. Dengan pencatatan yang lebih terstruktur dan terdokumentasi, rumah sakit dapat memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan limbah digunakan secara efisien dan tepat sasaran.

Secara keseluruhan, mekanisme pelaporan biaya yang diterapkan oleh rumah sakit tidak hanya membantu dalam memastikan kelancaran administrasi keuangan, tetapi juga mendukung transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran lingkungan. Dengan mengikuti standar PSAP 01 tahun 2022 dan menggunakan prinsip *Green Accounting* rumah sakit dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya keuangan sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Klasifikasi dalam proses analisis lingkungan sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1 Tahun 2022, yang mengatur tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah. Standar ini menegaskan bahwa setiap transaksi keuangan harus dilaporkan dengan transparan, akuntabel, dan dapat diaudit dan yang menjadi dasar penting dalam pelaporan akuntansi lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, pelaporan biaya pengelolaan limbah di rumah sakit menunjukkan bahwa prinsip-prinsip siklus akuntansi telah diimplementasikan, meliputi proses identifikasi, pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, hingga pengungkapan informasi. Setiap tahapan tersebut berperan krusial dalam memastikan seluruh transaksi yang berkaitan dengan pengelolaan limbah tercatat secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku. Adapun tahapan dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengidentifikasian

Pengidentifikasian terkait proses awal akuntansi adalah untuk menentukan apakah suatu transaksi, kejadian maupun kondisi menentukan atau memiliki pengaruh terhadap laporan keuangan dan perlu diketahui dalam akuntansi lingkungan yakni dapat mengetahui aktivitas dan biaya yang berkaitan dengan dampak lingkungan, seperti pengelolaan limbah medis.

Dalam PSAP 01 Paragraf 26 berbunyi “*Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi dengan jelas.*”

Pengidentifikasian dalam ini adalah memastikan seluruh transaksi yang berhubungan dengan aktivitas lingkungan seperti dalam pengelolaan limbah B3. Dapat dilihat dari aktivitas ini menimbulkan beban dan kewajiban yang disajikan secara wajar. Oleh karena itu, sebelum dicatat, setiap transaksi perlu diidentifikasi terlebih dahulu sebagai peristiwa yang memiliki dampak finansial.

Pada hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang dalam pengelolaan limbah B3nya

telah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, dalam konsep *Green Accounting* hal ini dapat diidentifikasi sebagai aktivitas lingkungan yang berdampak pada keuangan rumah sakit seperti

- a. Pengeluaran untuk kontrak kerjasama dengan pihak ketiga
- b. Penggunaan dan operasional mesin IPAL (Instalansi Pengelolaan Limbah Air)
- c. Volume limbah medis dan kimia yang diproses pihak ketiga

Dalam identifikasi ini pihak rumah sakit dapat melihat apakah ada beban yang dapat dicatat, dan apakah berdampak signifikan secara keuangan dan harus diungkapkan dalam laporan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa jenis biaya yang menjadi indikator dalam penerapan green accounting, diantaranya yaitu:

Tabel 4. 1
Klasifikasi Biaya Lingkungan RSUD Padang Panjang

Kategori Biaya Lingkungan	Indikator Biaya	Jenis Pencemaran Yang Dikelola	Sumber Pencemaran Di RSUD
Biaya Pencegahan (Environmental Prevention Costs)	Pembelian kantong plastik (LDPE) untuk pengumpulan limbah medis	Limbah padat B3 medis (infeksius, tajam)	Unit Pelayanan,Ruang Perawatan Laboratorium
	Pembelian bahan B3 yang sesuai prosedur keselamatan	Potensi pencemaran kimia berbahaya	Labor dan Instalasi
	Belanja alat kebersihan untuk menjaga sanitasi dan higienitas	Pencemaran biologis (mikroorganisme patogen)	Seluruh Area Rumah sakit
Biaya Deteksi (Environmental Detection Costs)	Pemeriksaan kualitas air limbah hasil IPAL	Pencemaran air (Ph, BOD,COD,minyak Lemak, Bakteri E.Coli)	Instalasi pengolahan air limbah
	Pemeriksaan kualitas udara	Pencemaran udara (CO, NOx, SO ₂ , partikulat PM10/PM2.5, kebocoran gas medis N ₂ O)	Genset, kendaraan operasional, ruang operasi, laundry
	Pemeriksaan kualitas limbah sebelum dibuang	Pencemaran kimia dan biologis	Tempat penampungan limbah sementara
	Uji emisi peralatan/fasilitas	Emisi gas buang (CO, NOx, SO ₂ , partikulat)	Genset, insinerator (jika ada), kendaraan
Biaya Kegagalan Internal (Internal Failure Costs)	Pembelian kaporit untuk pengolahan air limbah	Pencemaran air (mikroorganisme patogen, kandungan kimia)	IPAL
	Retribusi sampah untuk pengangkutan limbah B3	Pencemaran kimia dan biologis dari limbah medis	TPS limbah medis, kerjasama pihak ketiga
	Pemeliharaan IPAL	Pencemaran air akibat IPAL tidak optimal	Instalasi pengolahan air limbah
	Laundry linen rumah sakit	Pencemaran biologis (bakteri, virus)	Unit laundry, ruang perawatan
Biaya Kegagalan Eksternal (Ext	(Belum terjadi) — jika ada: denda pelanggaran lingkungan, kompensasi masyarakat	Pencemaran udara, air, atau tanah di luar lingkungan rumah sakit	Lokasi sekitar rumah sakit

Berdasarkan hasil pengelompokan pada Tabel 4.1 biaya lingkungan di RSUD Padang Panjang dapat dikategorikan ke dalam empat kelompok utama, yaitu biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Pembagian ini mengacu pada kerangka konseptual yang dikemukakan oleh (Hansen & Mowen, 2021), di mana setiap kategori biaya berfungsi untuk mengendalikan, memantau, dan meminimalkan dampak lingkungan yang timbul dari aktivitas operasional rumah sakit.

- a. Biaya pencegahan (*environmental prevention costs*) di RSUD Padang Panjang mencakup berbagai upaya untuk menghindari terjadinya pencemaran sejak awal. Biaya ini meliputi pembelian kantong plastik berbahan LDPE khusus untuk mengumpulkan limbah medis infeksius, pengadaan bahan B3 yang memenuhi standar keselamatan, serta belanja alat kebersihan untuk menjaga sanitasi dan higienitas lingkungan rumah sakit. Upaya pencegahan ini berperan penting untuk mengurangi risiko pencemaran biologis, kimia, maupun fisik yang dapat berdampak pada kesehatan pasien, petugas, dan masyarakat sekitar.
- b. Biaya deteksi (*environmental detection costs*) difokuskan pada aktivitas pemantauan kualitas lingkungan secara berkala. Di RSUD Padang Panjang, biaya ini digunakan untuk pemeriksaan kualitas air limbah hasil pengolahan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pemeriksaan kualitas udara di area rumah sakit, pengujian limbah sebelum dibuang, serta uji emisi terhadap peralatan atau fasilitas yang berpotensi menghasilkan polusi udara seperti genset. Deteksi ini menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa limbah yang dihasilkan rumah sakit tetap berada dalam ambang batas aman sesuai peraturan yang berlaku.
- c. Biaya kegagalan internal (*internal failure costs*) muncul ketika terjadi pencemaran di dalam lingkungan rumah sakit namun masih dapat dikendalikan sebelum mencapai lingkungan eksternal. Contohnya adalah biaya pembelian kaporit untuk mengolah air limbah, biaya retribusi pengangkutan limbah B3 oleh pihak ketiga, biaya

pemeliharaan IPAL agar tetap berfungsi optimal, dan biaya laundry linen untuk mencegah kontaminasi silang. Biaya ini secara langsung berhubungan dengan upaya perbaikan dan penanggulangan pencemaran yang telah terjadi di dalam lingkungan rumah sakit.

- d. Biaya kegagalan eksternal (*external failure costs*) di RSUD Padang Panjang hingga saat ini belum ditemukan, mengingat pihak rumah sakit telah melakukan pengelolaan lingkungan yang cukup baik. Namun, secara konseptual, biaya ini dapat timbul apabila terjadi pencemaran yang berdampak di luar area rumah sakit dan memerlukan kompensasi atau denda lingkungan.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa green accounting sangat bergantung pada ketepatan tahap identifikasi. Jika aktivitas lingkungan tidak diidentifikasi sejak awal, maka kemungkinan besar biaya dan dampak lingkungan tidak akan diakui dalam laporan keuangan. Akibatnya, rumah sakit akan terlihat seolah tidak menjalankan tanggung jawab lingkungannya, dan transparansi terhadap publik akan berkurang. Pada PSAP 01, proses identifikasi merupakan bagian penting dalam pengakuan transaksi dan peristiwa yang relevan, yang menjadi langkah awal untuk menyajikan laporan keuangan secara wajar dan transparan

2. Pengakuan

Setelah transaksi diidentifikasi, langkah berikutnya adalah pengakuan biaya, di mana setiap pengeluaran yang terkait dengan pengelolaan limbah harus dinyatakan dalam satuan rupiah dan dicantumkan dalam laporan keuangan rumah sakit umum daerah Padang Panjang. Hal ini bertujuan agar informasi terkait biaya limbah dapat relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami oleh pihak yang menggunakan laporan keuangan. Dalam hal ini, biaya jasa pihak ketiga dalam pengelolaan limbah B3 diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi karna tidak memberikan manfaat ekonomi jangka panjang.

Dalam PSAP 01 Paragraf 27 berbunyi: *Suatu pos diakui jika memenuhi definisi elemen laporan keuangan dan kriteria pengakuan*"

Pengakuan biaya lingkungan di RSUD Padang Panjang mengacu pada PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan dan kebijakan akuntansi BLUD. Biaya lingkungan diakui sebagai beban pada periode terjadinya transaksi, yaitu saat manfaat ekonomis atau potensi jasa telah dikonsumsi. Dalam konteks biaya pengelolaan limbah, pengakuan dilakukan pada saat manfaat dari jasa pengelolaan limbah telah diterima rumah sakit atau kewajiban untuk membayar telah timbul, terlepas dari waktu pembayarannya.

RSUD Padang Panjang mengakui biaya jasa pihak ketiga dalam pengelolaan limbah B3 sebagai beban operasional pada Laporan Operasional (LO) periode terjadinya jasa. Misalnya, apabila pengangkutan dan pemusnahan limbah dilakukan pada bulan Januari, maka biaya diakui pada bulan tersebut, meskipun pembayaran dilakukan pada bulan Februari. Hal ini sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain tercatat di Laporan Operasional sebagai beban operasional, biaya pengelolaan limbah juga disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada pos Belanja Jasa Lainnya, sesuai dengan klasifikasi belanja yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam hal ini dapat dilihat dari penjelasan diatas setelah rumah sakit mengidentifikasi bahwa mereka melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan limbah B3 maka beban pengelolaan limbah medis diakui sebagai beban operasional jika manfaat ekonomis telah dikonsumsi atau kewajiban telah timbul akibat aktivitas tersebut. Misalnya, pembayaran jasa pihak ketiga untuk pengangkutan limbah B3 diakui sebagai beban pada periode terjadinya.

Pengakuan biaya pengelolaan limbah medis yang dilakukan pada rumah sakit yang menggunakan jasa pihak ketiga untuk pengelolaan limbah, seperti penggunaan laporan khusus yang dulunya menggunakan

Siraja Limbah lalu yang baru SIMPLEL yang menyediakan layanan dan sistem digital untuk mencatat transaksi, maka pencatatan akuntansi tetap menjadi tanggung jawab rumah sakit sebagai entitas utama, meskipun operasional teknis dilakukan oleh pihak ketiga.

Terdapat aplikasi SIMPEL yang berfungsi sebagai sistem pendukung pencatatan dan kontrol internal, yang membantu rumah sakit memperoleh data transaksi secara real-time. Data ini dapat dijadikan dasar pengakuan akuntansi, asalkan telah divalidasi dan didukung bukti transaksi yang sah, seperti kontrak kerja sama, bukti pengangkutan limbah, dan invoice dari pihak ketiga.

Green accounting mendorong pengakuan biaya-biaya lingkungan agar tidak tersembunyi, yakni dengan mencatat biaya pengelolaan limbahnya dengan cara terbuka maka rumah sakit menunjukkan bahwa tanggung jawab lingkungannya secara finansial. Dalam PSAP 01 tentang akuntansi lingkungan, pengakuan biaya lingkungan termasuk biaya pengelolaan limbah medis harus dilakukan apabila memenuhi kriteria pengakuan liabilitas dan/atau beban sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual. Salah satu kriteria utamanya adalah bahwa terdapat kewajiban kini akibat peristiwa masa lalu dan penyelesaian kewajiban tersebut kemungkinan besar akan mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi, serta nilai kewajiban tersebut dapat diukur secara andal.

3. Pengukuran

Tahap selanjutnya adalah pengukuran, yang bertujuan untuk menentukan jumlah biaya yang dikeluarkan dalam proses pengelolaan limbah Rumah sakit melakukan pengukuran biaya pengelolaan limbah dengan mengacu pada realisasi anggaran periode sebelumnya. Pengukuran mengacu pada penentuan nilai moneter atas pos-pos lingkungan yang telah diidentifikasi dan diakui. Menurut PSAP 01, pengukuran harus dilakukan berdasarkan dasar yang andal, seperti nilai historis, nilai wajar, atau nilai kini, tergantung pada sifat transaksinya .

Dalam PSAP 01 Paragraf 30 berbunyi: "*Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap elemen laporan keuangan*"

Dalam praktiknya, rumah sakit mengacu pada realisasi anggaran periode sebelumnya serta kontrak kerja sama yang berlaku. Pada tahun 2024, RSUD Padang Panjang bekerja sama dengan PT Tenang Jaya dengan harga satuan pengelolaan limbah infeksius sebesar Rp 9.500/kg (termasuk PPN 11%). Jika volume limbah infeksius yang diolah mencapai 22.000 kg, maka total biaya dihitung $22.000 \text{ kg} \times \text{Rp } 9.500 = \text{Rp } 209.000.000$. Nilai tersebut diukur berdasarkan bukti transaksi yang sah, seperti kontrak, faktur, dan berita acara serah terima.

Pengukuran biaya lingkungan di RSUD Padang Panjang dilakukan dengan menetapkan nilai rupiah atas setiap pengeluaran yang terkait dengan kegiatan pengelolaan limbah. Dalam penyusunan anggaran, biaya lingkungan tidak dicantumkan secara langsung dengan nama biaya lingkungan, tetapi dialokasikan ke dalam akun-akun belanja sesuai klasifikasi yang berlaku pada sistem keuangan pemerintah daerah ke akun belanja sesuai jenisnya, seperti:

- a. Belanja Barang Habis Pakai untuk kantong limbah medis, wadah B3, bahan kimia.
- b. Belanja Jasa Lainnya untuk pembayaran jasa pihak ketiga untuk pengangkutan & pemusnahan limbah.
- c. Belanja Pemeliharaan untuk perawatan dan perbaikan IPAL.
- d. Belanja Jasa Laboratorium/Pemeriksaan untuk uji kualitas limbah, air, dan udara.

Realisasi biaya ini kemudian dicatat pada laporan realisasi anggaran (LRA) pada pos belanja sesuai klasifikasi. Dan laporan operasional (LO) sebagai beban operasional pada periode terjadinya kewajiban atau penerimaan manfaat jasa.

Dengan metode ini, seluruh biaya pengelolaan limbah dapat diukur secara akurat dan dilaporkan sesuai ketentuan akuntansi pemerintahan, meskipun tidak ada akun khusus bernama biaya lingkungan.

4. Penyajian

Biaya lingkungan yang telah diakui dan diukur akan disajikan dalam laoran keuangan. Dalam hal ini, beban pengelolaan limbah dicatat dalam laporan operasional. Jika ada aset seperti ipal maka aset tersebut dapat disajikan dalam neraca sebagai aset tetap.

Dalam PSAP 01 Paragraf 41 berbunyi: *Penyajian adalah proses penempatan informasi dalam laporan keuangan yang sesuai dengan sifatnya"*

Dalam konsep akuntansi lingkungan, penyajian bertujuan agar informasi mengenai biaya yang digunakan untuk pengelolaan lingkungan dapat terlihat dengan jelas oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Di RSUD Padang Panjang, biaya pengelolaan limbah medis yang telah diukur kemudian disajikan dalam dua jenis laporan keuangan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO). Pada LRA, biaya pengelolaan limbah medis dicatat dalam akun Belanja Barang dan Jasa, yang merupakan bagian dari total belanja rumah sakit. Sebagai contohnya, pada tahun 2025 anggarannya, total Belanja Barang dan Jasa RSUD Padang Panjang tercatat sebesar Rp.23.343.951.479 di mana di dalamnya telah termasuk pengeluaran untuk jasa pihak ketiga dalam pengelolaan limbah medis.

Sementara itu, pada Laporan Operasional (LO), biaya pengelolaan limbah medis disajikan sebagai Beban Barang dan Jasa selain itu juga terdapat pada Belanja Pemeliharaan yang merupakan bagian dari beban operasional rumah sakit. Meskipun biaya tersebut tidak disajikan secara terpisah dengan nama biaya lingkungan, pengelompokan ini tetap sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Namun, metode penyajian seperti ini dapat mengurangi transparansi karena pengguna laporan tidak dapat melihat secara spesifik besaran biaya yang

dialokasikan untuk pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, apabila rumah sakit ingin menerapkan prinsip *Green Accounting* secara lebih optimal, biaya lingkungan sebaiknya disajikan dalam sub-pos atau laporan terpisah, sehingga kontribusi rumah sakit terhadap pelestarian lingkungan dapat terlihat lebih jelas dan akuntabel.

5. Pengungkapan

Pengungkapan biaya dan tanggung jawab lingkungan menjadi aspek penting dalam pelaporan keuangan rumah sakit, khususnya jika nilai atau dampaknya dianggap material dan relevan. Sesuai ketentuan, informasi tersebut dapat dicantumkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Pada RSUD Padang Panjang, pengungkapan dapat memuat penjelasan mengenai kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan limbah B3, termasuk rincian biaya yang dikeluarkan selama periode pelaporan..

Menurut PSAP 01 Paragraf 20–23 berbunyi: *“Pernyataan standar mensyaratkan adanya pengungkapan laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan rekomendasi format sebagai lampiran standar ini”*

Mengacu pada PSAP 01 Paragraf 20–23, pernyataan standar mensyaratkan pengungkapan laporan keuangan dengan menggunakan basis kas untuk pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam CaLK. Dalam akuntansi lingkungan, pengungkapan ini mencakup jenis, jumlah, serta kebijakan pengelolaan limbah yang dilaksanakan. Sebagai contohnya, rumah sakit dapat mengungkapkan bahwa pengelolaan limbah medis dilakukan melalui pihak ketiga yang memiliki izin resmi, dengan biaya tertentu setiap tahun, serta prosedur yang mengikuti ketentuan peraturan pemerintah terkait limbah B3.

Selain itu, pengungkapan yang ideal seharusnya memuat informasi lebih rinci seperti nilai kontrak kerja sama, tujuan pengelolaan limbah, metode yang digunakan, volume limbah yang dihasilkan, hingga risiko yang mungkin timbul. Langkah ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak kegiatan pengelolaan limbah terhadap kondisi keuangan rumah sakit dan untuk memastikan prinsip transparansi dalam akuntansi lingkungan dapat terwujud.

Pada praktiknya, RSUD Padang Panjang hingga saat ini masih melakukan pengungkapan biaya lingkungan secara terbatas. Biaya tersebut digabungkan ke dalam pos belanja langsung atau belanja tidak langsung tanpa adanya laporan khusus yang memisahkan biaya pengelolaan limbah. Akibatnya, informasi di CaLK masih bersifat umum dan belum menampilkan rincian spesifik terkait nilai pengeluaran, volume limbah, ataupun efektivitas kerja sama dengan pihak ketiga.

Dengan demikian, bisa menjadi peluang bagi rumah sakit untuk meningkatkan kualitas penyajian dan pengungkapan biaya lingkungan. Pemisahan biaya lingkungan dari kategori administrasi umum serta penyusunan laporan lingkungan yang lebih terstruktur akan memperkuat penerapan *Green Accounting*. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memastikan bahwa sistem pengelolaan limbah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan

6. Pertimbangan Keberlanjutan

Pertimbangan keberlanjutan mengacu pada prinsip *going concern*, yaitu asumsi bahwa entitas akan terus melaksanakan operasinya di masa depan.

Menurut PSAP 01 Paragraf 25 berbunyi: *"Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali jika manajemen berniat untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya."*

Mengacu pada rumah sakit, prinsip ini berarti bahwa kebijakan dan praktik pengelolaan lingkungan, termasuk pengelolaan limbah medis,

harus dirancang untuk berlangsung secara terus-menerus dan berkelanjutan, bukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban jangka pendek. Misalnya, pengelolaan limbah tidak dilakukan secara insidental, tetapi didukung oleh sistem kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki izin resmi, prosedur yang sesuai peraturan, serta alokasi anggaran yang terencana setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait di RSUD Padang Panjang, pengelolaan limbah medis telah menjadi bagian dari kegiatan operasional rutin yang dianggarkan setiap tahun dalam belanja barang dan jasa. Meskipun pengungkapannya di laporan keuangan masih bersifat umum, pola kerja sama ini menunjukkan adanya komitmen untuk menjaga keberlanjutan operasional rumah sakit sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Penerapan pertimbangan keberlanjutan ini tidak hanya mendukung kelancaran operasional rumah sakit di masa depan, tetapi juga menjadi landasan penting dalam penerapan Green Accounting yang menyeimbangkan aspek keuangan dan tanggung jawab lingkungan secara konsisten.

C. Pembahasan

1. Penerapan Green Accounting pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang

Berdasarkan pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang, dapat diketahui bahwa konsep *Green Accounting* masih tergolong baru dan belum secara eksplisit diketahui oleh pihak rumah sakit. Meskipun demikian, sudah terdapat upaya yang dilakukan oleh pihak rumah sakit dalam pengelolaan lingkungannya, terutama pada bidang pengelolaan lingkungan, yang telah sejalan dengan prinsip-prinsip akuntansi lingkungan.

Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang belum secara eksplisit menerapkan akuntansi lingkungan. Namun, rumah sakit sudah menunjukkan kepedulian terhadap dampak lingkungan dan menggunakan

jasa pihak ketiga dalam pengelolaan limbah medisnya. Dengan demikian rumah sakit yang telah memikirkan dampak lingkungan dan penggunaan jasa pihak ketiga merupakan langkah awal menerapkan akuntansi lingkungan yang mencerminkan penerapan prinsip keberlanjutan.

2. Dampak Perubahan Pengelolaan Limbah dari Metode Pembakaran ke Jasa Pihak Ketiga

Kesehatan Lingkungan (Kesling) memiliki peran dalam pengelolaan aspek lingkungan di sekitar rumah sakit, termasuk pengawasan terhadap pengelolaan limbah medis. Salah satunya dengan kebijakan penting yakni penghentian penggunaan *incenerator* yang dilakukan sejak tahun 2015 akibat kerusakan dan juga pertimbangan lingkungan yang berdampak negatif pada lingkungan masyarakat sekitar. Incenerator yang digunakan sebelumnya terletak dekat dengan bangunan rumah sakit dan pemukiman warga, sehingga dapat menghasilkan polusi udara dan mengeluarkan bau yang tidak sedap.

Rumah sakit umum daerah Padang Panjang telah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sejak tahun 2015 dengan dikeluarkan Permen LHK-Nomor-P.56-tahun 2015 yang berisi tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas kesehatan. Rumah sakit telah menyadari pentingnya menjaga lingkungan dan mulai mengambil langkah sistematis untuk meminimalkan dampak negatif, salah satunya dengan beralih dari metode pembakaran limbah ke penggunaan jasa pihak ketiga. Meskipun tidak ada laporan lingkungan yang secara khusus dimasukkan dalam laporan keuangan, praktik seperti pencatatan limbah, kerja sama dengan vendor ramah lingkungan, dan sistem pelaporan berbasis aplikasi menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *green accounting* seperti akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan sudah mulai diterapkan secara tidak langsung. Dengan kata lain, rumah sakit telah mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam operasionalnya, meski belum dalam bentuk akuntansi lingkungan yang eksplisit.

3. Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Jasa Pihak Ketiga dalam Pengelolaan Limbah Medis

Respon terhadap permasalahan tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki izin resmi dalam pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Kerjasama ini mencakup pemilahan limbah pada sumber, penggunaan wadah khusus yang aman, serta pengangkutan dan pemusnahan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pengguna jasa pihak ketiga ini dinilai lebih efisien dalam banyak hal misalnya dalam biaya, tenaga kerja, serta efektivitas pengelolaan limbah yang sesuai regulasi.

Penggunaan jasa eksternal dengan dilihat dari segi aspek biayanya, rumah sakit tidak lagi mengeluarkan anggaran untuk bahan bakar dan pemeliharaan alat *incenerator*, serta dapat mengalihkan sumber daya manusia ke unit kerja yang lebih strategis. Hal ini dapat mencerminkan prinsip efisiensi biaya dan optimalisasi sumber daya dalam akuntansi lingkungan.

Rumah sakit juga telah menerapkan sistem pelaporan digital melalui aplikasi yang dulunya Si Raja Limbah dan yang terbaru SIMPLES, yang dikelola oleh Kementerian Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dengan sistem ini, pencatatan volume limbah yang dilakukan oleh bagian Kesling yang sementara biayanya dikelola oleh unit Penunjang dan Keuangan. Penggunaan aplikasi *Simples*, yang mencatat jumlah limbah, jadwal pengambilan, serta jenis limbah secara otomatis dan *real-time*. Dalam konteks akuntansi, hal ini mempermudah proses pelaporan dan pengklasifikasian biaya lingkungan.

Pemisahan tugas ini mendukung prinsip Akuntabilitas dan Efisiensi administratif. Pada hasil wawancara dengan pengunjung dikatakan bahwa tidak ditemukannya limbah medis yang tercecer, tidak adanya keluhan dari masyarakat sekitar serta lingkungan rumah sakit yang terlihat bersih. Hal ini dapat menjadi indikator keberhasilan pengelolaan limbah secara bertanggung jawab.

Penggunaan jasa pihak ketiga dalam pengelolaan limbah medis dinilai sangat efektif dan efisien oleh pihak rumah sakit. Efektivitasnya terlihat dari hasil yang dicapai, seperti pengurangan bau, penghapusan risiko pencemaran udara, dan kepastian bahwa proses pengelolaan limbah dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah. Rumah sakit juga tidak lagi perlu mengurus izin pembakaran limbah atau menyiapkan alat pembakaran sendiri, yang memerlukan biaya besar dan potensi risiko tinggi.

Dari sisi efisiensi, penggunaan jasa pihak ketiga yang dilakukan oleh rumah sakit sangat membantu karena proses pengumpulan, pengangkutan, hingga pelaporan limbah sudah diatur dan dijalankan oleh PT Tenang Jaya. Hal ini menghemat waktu, tenaga, dan biaya operasional rumah sakit. Bahkan, adanya aplikasi pelaporan berbasis digital mempercepat alur informasi dan memudahkan pengawasan. Data-data pengelolaan limbah dapat diakses secara langsung dan dijadikan bahan evaluasi. Dengan demikian, kerja sama dengan pihak ketiga tidak hanya memberikan manfaat teknis dalam pengelolaan limbah, tetapi juga mendukung efisiensi biaya dan mendekatkan rumah sakit pada praktik manajemen lingkungan yang profesional dan berkelanjutan.

Rumah sakit juga dapat menyesuaikan laporan keuangannya dengan mengacu pada PSAP 01, yang mengatur tentang penyajian dan pengungkapan aktivitas sosial serta lingkungan dalam laporan keuangan. Dengan sistem baru ini, rumah sakit bisa mengidentifikasi dan mencatat biaya lingkungan sebagai bagian dari beban operasional secara lebih akurat, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas rumah sakit terhadap dampak lingkungannya.

Adapun beberapa indikator keberhasilan penerapan green accounting di Rumah Sakit meliputi:

- a. Efisiensi Pengelolaan Limbah: Terdapat sistem pemilahan dan pengemasan limbah medis yang terstandarisasi sebelum diangkut pihak ketiga.

- b. Dampak Positif terhadap Lingkungan dan Sosial: Lingkungan tetap bersih, tidak berbau, dan masyarakat merasa aman.
- c. Penggunaan Teknologi Ramah Lingkungan: RSUD memanfaatkan IPAL dan fasilitas pihak ketiga yang memenuhi standar lingkungan.
- d. Kepatuhan terhadap Regulasi: Rumah sakit mematuhi peraturan dari Kementerian Kesehatan dan KLHK terkait pengelolaan limbah medis

Berdasarkan hasil wawancara juga menunjukkan adanya tantangan, seperti biaya jasa rutin dengan pihak ketiga dan transparansi laporan keuangan dari vendor eksternal. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan sistem audit internal yang kuat untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pengelolaan limbah. Selain itu, pihak rumah sakit menyampaikan rencana untuk melakukan investasi pada teknologi pengolahan limbah yang lebih ramah lingkungan, sebagai alternatif jangka panjang guna mengurangi ketergantungan terhadap pihak ketiga.

Secara keseluruhan penerapan *green accounting* di RSUD telah diterapkan, namun belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara sistem akuntansi. Secara prinsip-prinsipnya telah mulai diterapkan dengan cara bagaimana rumah sakit memikirkan dampak melalui pengelolaan lingkungan yang dahulunya limbah B3 dikelola sendiri dan sekarang beralih menggunakan jasa pihak ketiga, kemudian dalam penyediaan anggaran pengelolaan limbah medisnya yang efisien, penggunaan sistem digital, kepatuhan regulasi, serta perencanaan keberlanjutan. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 1 Tahun 2022, penerapan akuntansi lingkungan di RSUD Padang Panjang masih belum maksimal pada beberapa aspek. Biaya pengelolaan limbah medis telah dicatat, tetapi belum diakui secara khusus sebagai beban lingkungan dan masih digabung dalam pos umum. Penyajian dalam laporan keuangan juga belum menampilkan pos khusus biaya lingkungan, dan pengungkapan dalam CaLK belum memuat informasi rinci mengenai kebijakan, besaran biaya, serta

dampak lingkungan, pihak Rumah Sakit belum semaksimal mungkin membagi dan memasukkan suatu pos ke dalam laporan keuangan.

Dengan demikian, penggunaan jasa pihak ketiga tidak hanya mengurangi beban operasional, tetapi juga mendukung praktik green accounting secara tidak langsung dengan cara yang lebih praktis, efisien, dan sesuai regulasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan *Green Accounting* pada RSUD Padang Panjang

Penerapan *green accounting* di RSUD Padang Panjang belum sepenuhnya dilakukan sesuai standar akuntansi lingkungan yang berlaku. Meskipun demikian, rumah sakit telah menunjukkan kepedulian terhadap aspek lingkungan, khususnya dalam pengelolaan limbah medis. Langkah ini ditunjukkan melalui penggunaan jasa pihak ketiga yang berizin resmi, pencatatan volume limbah secara berkala, serta pemanfaatan sistem pelaporan berbasis aplikasi seperti SIMPLES. Meskipun belum ada laporan lingkungan yang terintegrasi dalam laporan keuangan, tindakan-tindakan ini sudah mengarah pada penerapan prinsip keberlanjutan dan akuntabilitas dalam pengelolaan lingkungan.

a. Dampak Perubahan Pengelolaan Limbah dari Metode Pembakaran ke Jasa Pihak Ketiga

Perubahan metode pengelolaan limbah dari *incinerator* menjadi jasa pihak ketiga sejak tahun 2015 membawa dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Penghentian *incinerator* dilakukan karena pertimbangan kesehatan lingkungan, mengingat alat tersebut berpotensi menghasilkan polusi udara dan bau tidak sedap. Dengan adanya jasa pihak ketiga, proses pemusnahan limbah dilakukan sesuai standar keamanan dan peraturan pemerintah, sehingga risiko pencemaran dapat ditekan. Perubahan ini juga mencerminkan kesadaran rumah sakit dalam menerapkan prinsip *green accounting* secara tidak langsung melalui pengelolaan limbah yang lebih ramah lingkungan.

b. Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Jasa Pihak Ketiga

Kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan limbah medis di RSUD Padang Panjang terbukti efektif dan efisien. Efektivitasnya terlihat dari berkurangnya risiko pencemaran udara,

hilangnya bau tidak sedap, serta adanya jaminan bahwa limbah dikelola sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah. Dari sisi efisiensi, penggunaan jasa pihak ketiga mengurangi beban biaya operasional seperti bahan bakar dan perawatan incinerator, sekaligus memungkinkan pengalihan sumber daya manusia ke bidang pelayanan yang lebih strategis. Pemisahan tugas antara bagian Kesling yang mencatat volume limbah dan bagian Keuangan yang mengelola biaya juga meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi administrasi rumah sakit.

Secara keseluruhan, penerapan *Green Accounting* dalam pengelolaan limbah rumah sakit merupakan langkah strategis yang tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi rumah sakit untuk terus meningkatkan pemahaman dan implementasi konsep ini agar tercipta sistem pengelolaan limbah yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dijelaskan pada kesimpulan diatas, dengan saran sebagai berikut:

1. Bagi Rumah Sakit

- a. Mengintegrasikan *Green Accounting* dalam sistem manajemen untuk memastikan biaya lingkungan tercatat dengan jelas.
- b. Bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki teknologi pengelolaan limbah ramah lingkungan.
- c. Mengadopsi teknologi yang lebih bersih, seperti sistem pengolahan limbah non-pembakaran.
- d. Meningkatkan transparansi keuangan dalam pengelolaan limbah untuk memastikan efisiensi anggaran.
- e. Menyediakan pelatihan dan sosialisasi terkait pengelolaan limbah bagi seluruh tenaga kerja.

2. Bagi Penulis

- a. Penulis dapat memperdalam kajian tentang *Green Accounting*, khususnya implementasinya dalam sektor kesehatan, agar analisis lebih komprehensif.
- b. Mengembangkan analisis tentang tantangan dan peluang dalam penerapan *Green Accounting* di rumah sakit agar dapat memberikan solusi yang lebih aplikatif.
- c. Diharapkan penelitian di masa mendatang dapat mengembangkan serta mengaplikasikan teori akuntansi lingkungan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2020). *Ragam Isu dan Konsep Akuntansi Lingkungan Perspektif Keislaman*. Alauddin University Press.
- Akbar, H., Hadiansyah, M., Rahayu, E., Sylvia, D., Hakim, R., Annashr, N., Kurniawan, A., Herniwanti, Fajarwaty, Hasanah, P., Asman, A., & Ruhardi, A. (2021). *Sanitasi Rumah Sakit*. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia Anggota IKAPI Jawa Barat.
- Alimbudiono, R. (2020). *Konsep Pengetahuan Akuntansi Manajemen Lingkungan*. CV.Jakad Media Publishing.
- Almunawwaroh, M., Deswanto, V., Karlina, E., Firmialy, S., Nurfauziah, F., Liyas, M., Herliansyah, Y., Safkaur, O., Hassanudin, A., Hertati, L., Ismawati, L., & Simanjuntak, A. (2020). *Green Accounting: Akuntansi dan Lingkungan*. CV, Media Sains Indonesia.
- Bela, K., Said, D., & Rasyid Syarifuddin. (2023). Green Accounting: Realitas dan Pengungkapannya (Studi pada Industri Kehutanan di Papua Selatan. *Management Studies and Entrepreneurship*, 4, No. 3, 3198.
- Ciawi, Y., Dwipayanti, N., & Wounters. (2024). Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit yang Berkelanjutan Eksplorasi Strategi Ekonomis dan Ramah Lingkungan. *Ilmu Lingkungan*, 22, 2, 365.
- Fadillah, H., Widyowati, M., & Nasution, Y. (2023). *Pengungkapan Akuntansi Lingkungan Konsep Praktis dalam Menyampaikan Dampak Lingkungan*. Penerbit peneleh Anggota IKAPI Nomor 299/JTI/2021.
- Hansen, Don. R., & Mowen, M. M. (2021). *Akuntansi Manajerial* (10 ed.). Salemba Empat.
- Husnatarina, F. (2024). *Akuntansi Lingkungan* (Nasir. Darmae, Ed.). CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2015). *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 01: Penyajian Laporan Keuangan*.
- Kristianto, D. (2024). *Akuntansi Lingkungan*. UNISRI Press.
- Kusuma, A., Thamrin, Y., & Patimah, S. (2024). Analisis Penerapan K3 Pengelolaan Limbah Medis Padat di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai. *Journal of Aafiyah Health Research (JAHR)*, 5, No. 2.

- Manehat, B. Y., & Sonbay, Y. Y. (2025). *Pemahaman Akuntansi Lingkungan dan Peran CSR dalam Pembangunan Berkelanjutan* (A. F. dan R. A. F. Qohar, Ed.). Pt. Penerbit Qriset Indonesia Anggota IKAPI.
- Mujiono, S. E. L. (2022). Analisis Penerapan Green Accounting atas Pengelolaan Limbah Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, Vol 27, 107–108.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Pub. L. No. P.56, Krisna Rya (2015).
- Putri, S., Abidin, A., & Saputra, K. (2024). Tantangan dan Solusi: Strategi Pengelolaan Limbah Medis yang Efisien Melalui Fishbone Analisis di RSAU DR. Soekirman Lanud Roesmin Nurjadin. *Kesehatan Tambusai*, 5, No.2.
- Rohim, A. S. M., & Hardiningsih, P. (2022). Implementasi Green Accounting Rumah Sakit Umum Daerah R.A. Kartini Jepara. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17. No 1, 47.
- Rospani, T. W. J., & Handajani, L. (2024). Analisa Penerapan Green Accounting pada RSUD Kota Mataram. *Jurnal PETA*, vol.9, 134–138.
- Sunaningsih, S., Khabibah, N., & Suryatimur, K. (2020). Penerapan Green Accounting Pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang. *TECHNOBIZ*, 3, No. 2.
- Taufiq Abd, & Silaturahmi Gati. (2022). *Akuntansi Lingkungan dan Sosial*. UNIPMA PRESS.
- Utomo, M. (2019). *Ramah Lingkungan dan Nilai Perusahaan*. CV. Jakad Publishing.